



PUTUSAN

Nomor 4/PID.SUS-TPK/2018/PT YYK

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, yang memeriksa dan mengadili Perkara Tindak Pidana Korupsi dalam tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **Suroto Bin Ahmad Saifudin;**
Tempat lahir : Bantul;
Umur atau tanggal lahir : 41Tahun / 27 Desember 1976;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Dusun Kembangsongo RT 07,Desa Trimulyo,
Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, D.I Yogyakarta;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Pamong Desa (Kepala Dukuh Kembangsongo);
Pendidikan : SMP (tamat).

Terdakwa tidak dilakukan penahanan, baik oleh Penyidik dari Kejaksaan Negeri Bantul, Penuntut Umum dari Kejaksaan Negeri Bantul, maupun Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta;

Terdakwa didampingi oleh **Wijaya Kusuma, S.H., M.H., Wanda Satria Atmaja,S.H., dan Bowo Laksono, S.H.**, Advokat-Konsultan Hukum-Penasehat Hukum pada Law Firm "**Wijaya Kusuma, S.H.,M.H., &Partners**", alamat kantor di **Perumahan Griya Fortuna Asri No. 17, Dusun Buyutan, DK XIII, Jipangan, Desa Bangunjiwo, Kecamatan Kasihan, Kabupaten Bantul, Provinsi DI Yogyakarta**, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 15 Januari Juli 2018, terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam Register No. 548 PID TPK/VII/2018, tanggal 10 Juli 2018;

PENGADILAN TINGGI tersebut ;

Setelah membaca ;

- Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 26 Juli 2017 Nomor 4/PEN.PID.SUS-TPK/2018/PT YYK, tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan memutus perkara ini ;
- Berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan, serta turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri

Halaman 1 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yogyakarta tanggal 3 Juli 2018 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk.
dalam perkara terdakwa tersebut di atas ;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan Nomor Reg.Perk:PDS 03/BNTUL_Ft.1/12/2017 tanggal 8 Januari 2018 sebagai berikut :

KESATU :

PRIMAIR

-----Bahwa ia Terdakwa **SUROTO Bin AHMAD SAIFUDIN** selaku Kepala Dukuh Kembangsono, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2012 tertanggal 27 Juni 2012 Tentang pemberhentian Dengan hormat Saudara HM.Zaeni, BA penjabat Dukuh Kembangsono Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten bantul dan Pengangkatan Saudara Suroto sebagai Dukuh Kembangsono Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, *baik secara sendiri - sendiri maupun bersama-sama* dengan MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 89 tahun 2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Saudara Drs.H. Sugeng Dahlan sebagai Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis dan Pengangkatan Saudara H.Mujono sebagai Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, dalam kurun waktu sekitar antara bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Dusun Kembangsono Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul atau setidaknya-tidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan secara melawan hukum* melanggar ketentuan pada ketentuan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa, Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pedoman

Halaman 2 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengelolaan Tanah Kas Desa dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa, *melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri yakni memperkaya diri Terdakwa sendiri, atau orang lain atau suatu korporasi, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp.555.100.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul nomor : x.356/139/pkn/2017 tanggal 26 Oktober 2017, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:-----*

- Bahwa pada awal tahun 2012 terdapat pemilihan dukuh Kembangsono dan yang terpilih sebagai Dukuh Kembangsono adalah Terdakwa yang kemudian dilantik pada bulan Juni Tahun 2012 oleh Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo, yang dilantik sebagai Dukuh Kembangsono berdasarkan Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2012 tertanggal 27 Juni 2012 Tentang pemberhentian dengan hormat Saudara HM.Zaeni, BA penjabat Dukuh Kembangsono Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten bantul dan Pengangkatan Saudara Suroto sebagai Dukuh Kembangsono Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;
- Bahwa setelah Terdakwa dilantik, Terdakwa diundang oleh Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 89 tahun 2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Saudara Drs.H. Sugeng Dahlan sebagai Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis dan Pengangkatan Saudara H.Mujono sebagai Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, untuk menghadap ke ruang kerja Lurah Desa Trimulyo dan saat itu Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO menyampaikan kepada Terdakwa, adanya rencana dari desa yang belum pernah terwujud karena tidak tersedianya anggaran desa yaitu berupa pemanfaatan tanah kas desa yang terletak di Pedukuhan Kembangsono yang sesuai buku register desa persil nomor 191 d III atas Tanah Kas Desa (TKD) Trimulyo yang berada di Pedukuhan Kembangsono dengan luas 7.700 m² berupa tanah tegalan, dan saat itu Terdakwa secara lisan bersedia merealisasikan gagasan pemanfaatan tanah kas desa untuk dibangun kios/pasar desa, yang mana dalam hal pemanfaatan Tanah kas Desa, berdasarkan ketentuan dalam Peraturan

Halaman 3 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a menyebutkan “Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan perubahan peruntukan tanah kas desa kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi Camat dan disetujui Gubernur”, untuk itu seharusnya sebelum memanfaatkan Tanah kas Desa (sesuai buku register desa persil nomor 191 d III) harus terlebih dahulu mengajukan Ijin Alih fungsi Tanah kas Desa kepada Gubernur D.I.Yogyakarta dan mendapatkan Ijin dari Gubernur D.I.Yogyakarta;

- Bahwa atas kesanggupan Terdakwa tersebut, Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO menyarankan untuk mengukur lokasi, menggambar denah dan perencanaannya, menghitung anggaran, serta perencanaan pembangunan, dan menyuruh agar Terdakwa membentuk panitia pembangunan dari warga Dusun Kembangsongo, selanjutnya Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO juga memerintahkan Saksi TUKIJAN SAYIT selaku Kasi Ekbang Desa Trimulyo untuk mengukur tanah kas desa persil nomor 191 klas d III yang akan dijadikan lokasi pembangunan, selanjutnya didapat bahwa luas tanah yang sebelumnya 7.700m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) sebagian digunakan untuk jalan sehingga tersisa luas sebesar 5.900m² (lima ribu sembilan ratus meter persegi), dan atas dasar perintah lisan tersebutlah yang dijadikan pegangan serta dasar bagi Terdakwa untuk memulai aktifitas pembangunan Kios/Pasar di Tanah kas Desa Trimulyo yang berlokasi di Dusun kembangsongo tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada pembagian tugas yaitu Terdakwa selaku Dukuh bertanggungjawab atas pelaksanaan pembangunan yang melibatkan warga dusunnya, dan Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo nantinya akan mengurus mengenai perijinannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengundang rapat Pokglat Pedukuhan Kembangsongo lalu membentuk panitia pembangunan kios/pasar desa dengan susunan sebagai berikut:

Pelindung : Kades Trimulyo (Mujono H)

Penasehat : Moch Noor Iriyanto

Ketua : Suroto

Sekretaris : Arintoko, SPd



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bendahara : Amri Hidayat
Pemasaran : Edi Heru Santoso
 : Sugeng Heru Sujalmo
Humas : Jumadi AM
 : Suharno
 : Ridwan DR
Keamanan : Nrimo Sandiman
 : Sumadi

- Bahwa setelah susunan kepanitiaan terbentuk, Terdakwa merancang dan menggambar sendiri rencana pembangunan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kios dengan ukuran kurang lebih 3,5m x 6,5m, yang mana tiap kios terdapat teras, kamar mandi dalam, instalasi listrik daya 450 watt dan PAM desa, kemudian terdakwa mempersiapkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan menentukan harga per kios Rp.24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan listrik, PAM Desa serta pembuatan dapur ditanggung masing-masing pengguna kios, kemudian terdakwa juga melakukan persiapan lahan;
- Bahwa perencanaan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut selanjutnya dilaporkan secara lisan kepada Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO yang kemudian menyetujui rencana pembangunan dan RAB yang diajukan oleh Terdakwa dan menyarankan yang penting warga mampu, dan penggunaan PAM disarankan memakai PAM Desa Trimulyo, demikian pula mengenai kepanitiaan yang dibentuk, Terdakwa juga mengajukan pengukuhan dari Terdakwa selaku Lurah Desa Trimulyo;
- Bahwa meskipun pengukuhan dari Lurah Desa Trimulyo (SK Kepanitiaan) belum terbit, Terdakwa selaku Dukung Kembangsono merangkap Ketua Panitia, memerintahkan bagian pemasaran untuk menawarkan mengenai pembangunan kios di atas tanah kas desa di Dusun Kembangsono dengan harga Rp.24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kemudian ada 23 (dua puluh tiga) orang yang berminat membangun kios sebagaimana dicatat oleh Panitia bagian Pemasaran yaitu :
 1. Milah;
 2. Sri Wuryanti

Halaman 5 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



3. Sri Haryanti/Slamet Riyadi
4. Inieke Setya Widyastiwi
5. Sih Miranti
6. Sokidi;
7. Kelik Dyastoro/ ;
8. Ristyawati, ST, M.Eng
9. Reni Herawati/ Edi Heru Santoso
10. Ridwan
11. Zuhari;
12. Bahari Suharto, SS;
13. Antonius Rafael Bejo Sugiono;
14. Siti Rahayu, S.Pd/ Istinganah;
15. Supardal/Milah;
16. Drs. Rustamaji
17. Subiyanto
18. Muhammad Richard Saladin, SE
19. Aris Diantoro/ Wiyono
20. Nanik Pujiastuti;
21. Djumadi
22. Dominika Aprilia Vitasari
23. Nur Ahmad Irianto.

- Bahwa selanjutnya 23 (dua puluh tiga) orang tersebut membayar uang pembangunan kios kepada Panitia baik secara lunas maupun angsuran, lalu uang pembangunan kios di atas tanah kas desa Trimulyo yang bersumber dari orang/ pihak ketiga tersebut kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melalui rapat Keputusan Desa Trimulyo, dan atas pembangunan tersebut belum memperoleh ijin alih fungsi/perubahan peruntukan tanah kas desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan "*Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan perubahan peruntukan tanah kas desa kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi Camat dan disetujui Gubernur;*"
- Bahwa selanjutnya uang yang sudah terkumpul tersebut digunakan untuk pembangunan pasar/kios desa yang dimulai pada bulan Juli 2012,

Halaman 6 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



baik untuk pembelanjaan material, pembayaran upah tukang, dan lain-lain, yang mana pengelolaan keuangannya dikelola langsung oleh Terdakwa tanpa melibatkan Panitia yang lain;

- Bahwa atas pembangunan kios di atas tanah kas desa Trimulyo di Dusun Kembangsono, Terdakwa secara lesan beberapa kali melaporkan pelaksanaannya kepada Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo, dan laporan Terdakwa tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo;
- Bahwa pada saat pembangunan masih berjalan, BPD Trimulyo menyampaikan teguran kepada Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo karena pembangunan kios belum ada ijinnya, sehingga atas permintaan BPD, Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO pada tanggal 26 September 2012 mengundang rapat Terdakwa dan Panitia Pembangunan ke Balai Desa Trimulyo, dihadiri oleh Ketua BPD dan Pamong Desa Trimulyo;
- Bahwa dalam rapat tanggal 26 September 2012 tersebut Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo meminta agar Terdakwa melaporkan pembangunan kios yang dilaksanakannya sehingga Terdakwa kemudian melaporkan bahwa pembangunan kios/ruko sudah dibangun 19 (Sembilan belas) unit, terdapat orang-orang yang sudah mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, harga perkios Rp.24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dana yang sudah masuk ke panitia sebesar Rp.277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), pembelanjaan yang dikeluarkan panitia Rp.335.650.000,- (tiga ratus tiga puluh pembangunan kios diperkirakan selesai Oktober 2012. dan laporan lesan dalam rapat tersebut tidak pernah dilaporkan dalam laporan tertulis kepada Pemerintah Desa Trimulyo dan BPD, dan Terdakwa pada saat rapat tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-bukti penerimaan dana yang sudah terkumpul maupun bukti-bukti nota atau kuitansi pembelanjaan atas dana yang terkumpul serta digunakan dalam pembangunan Kios/pasar tersebut;
- Bahwa pada saat rapat tersebut Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo telah mengetahui tanah kas Desa Trimulyo yang ada dalam Persil nomor 191 telah digunakan oleh

Halaman 7 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Terdakwa untuk membangun kios yang dana pembangunannya bersumber dari pihak ketiga/ orang lain, namun Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO tidak pernah menanyakan ataupun menegur mengenai pengelolaan keuangan untuk pembangunan kios di atas tanah kas desa tersebut, padahal sebagaimana tersebut di atas, dana pembangunan yang dihimpun dari pihak ketiga/ orang lain merupakan pendapatan desa sehingga seharusnya pengelolaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 8 ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 29 ayat (1), yang menyebutkan "*semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa*"

- Bahwa oleh karena pada saat rapat tanggal 26 September 2012 tersebut hadir pula Ketua BPD saksi Drs.Sudaryanto sehingga diketahui bahwa Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo telah memberikan ijin pemanfaatan tanah kas Desa kepada Kepala Dusun Kembangsono (Terdakwa), padahal pemanfaatan tersebut belum pernah dibahas di pemerintah desa, maka pada tanggal 2 Oktober 2012, BPD mengundang Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah untuk mengklarifikasi perihal penggunaan tanah kas desa di Dusun Kembangsono untuk kios/pasar desa, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa, dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan "*Pengelolaan tanah kas desa harus mendapat persetujuan dari BPD*";
- Bahwa dalam rapat tanggal 2 Oktober 2012 tersebut BPD mempertanyakan belum adanya ijin dalam pembangunan kios, selain itu pembangunan kios juga belum melalui mekanisme pembahasan di tingkat desa, sehingga berdasarkan hal tersebut, BPD meminta Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo untuk mengajukan ijin alih fungsi tanah kas desa terlebih dahulu dan menyarankan untuk menghentikan pembangunan sampai dengan ijin turun;



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Trimulyo mengajukan permohonan ijin peruntukan tanah kas desa untuk Pembangunan Pasar Desa Trimulyo yang terletak di Persil 191 DIII dengan luas 5900 m2 kepada Gubernur Propinsi DI Yogyakarta melalui Bupati Bantul dengan surat Nomor 143/72 tertanggal 8 Oktober 2012
- Bahwa oleh karena permohonan ijin tersebut mensyaratkan dilampirkannya Peraturan Desa selanjutnya Pemerintah Desa Trimulyo bersama dengan BPD Trimulyo, mengadakan rapat membahas peraturan desa tentang Pembangunan Pasar Desa yang kemudian ditetapkan Peraturan Desa Trimulyo Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembangunan Pasar Desa Trimulyo yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2012 dan kemudian melampirkan dalam surat permohonan ijin peruntukan tanah kas desa untuk Pembangunan Pasar Desa Trimulyo Nomor 143/72 tertanggal 8 Oktober 2012;
- Bahwa meskipun ijin penggunaan tanah kas Desa Trimulyo untuk pembangunan kios/pasar belum ada, pembangunan kios/pasar di atas tanah kas desa di Dusun Kembangsono yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut tetap dilaksanakan hingga kemudian 23 (dua puluh tiga) kios yang dibangun, diresmikan oleh Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo pada tanggal 8 Desember 2012, dan meskipun dana pembangunan kios/pasar di atas tanah kas desa tidak melalui mekanisme pengelolaan keuangan desa sebagaimana tersebut di atas, namun Terdakwa melaporkan pembangunan tersebut sebagai salah satu realisasi di bidang pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Desa Trimulyo Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013 tentang Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012 dalam Bab III;
- Bahwa keseluruhan jumlah pembayaran dari 23 (dua puluh tiga) orang untuk pembangunan kios/pasar desa di atas tanah kas Desa Trimulyo di Dusun Kembangsono tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Pembayaran	Pembayaran
1	Milah;	24,650,000.00	Kios
2	Sri Wuryanti	24,650,000.00	Kios



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sri Haryanti/Slamet Riyadi	24,650,000.00	Kios
4	Inieke Setya Widyastiwi	24,650,000.00	Kios
5	Sih Miranti	24,650,000.00	Kios
6	Sokidi;	24,650,000.00	Kios
7	Kelik Dyastoro/ ;	24,650,000.00	Kios
8	Ristyawati, ST, M.Eng	1,000,000.00 23,650,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
9	Reni Herawati/ Edi Heru Santoso	5,000,000.00 10,000,000.00 9,650,000.00	DP Kios DP Kios Pelunasan Kios
10.	Ridwan	10,000,000.00 10,000,000.00 4,650,000.00	DP Kios DP Kios Pelunasan Kios
11.	Zuhari;	9,000,000.00 4,000,000.00	Angsuran Kios Angsuran Kios
12.	Bahari Suharto, SS	20,000,000.00 4,650,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
13	Antonius Rafael Bejo Sugiono	10,000,000.00 14,650,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
14	Siti Rahayu, S.Pd/ Istinganah;	24,650,000.00	Kios
15	Supardal/Milah	24,650,000.00	Kios
16	Drs. Rustamaji	24,650,000.00	Kios
17	Subiyanto	24,650,000.00	Kios
18	Muhammad Richard Saladin, SE	24,650,000.00	Kios
19	Aris Diantoro/ Wiyono	15,000,000.00 9,500,000.00	DP Kios Pelunasan
20	Nanik Pujiastuti;	10,000,000.00 14,650,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
21	Djumadi	24,650,000.00	Kios
22	Dominika Aprilia Vitasari	24,650,000.00	Kios
23	Nur Ahmad Irianto.	20,000,000.00 4,600,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
JUMLAH		555.100.000.00	

- Bahwa uang yang terkumpul dari pihak ketiga/orang-orang yang ingin membangun kios di atas tanah kas desa di Dusun Kembangsono sejumlah Rp.555.100.000,- (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembangunan pasar/kios desa tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa tanpa melalui Pemerintah Desa Trimulyo padahal pembayaran warga tersebut merupakan sumber pendapatan desa sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang

Halaman 10 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 212 (keuangan desa) yang menyebutkan:

Ayat (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Ayat (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.

*Ayat (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pendapatan asli desa; **Penjelasan huruf a ayat (3) menyebutkan bahwa Pendapatan asli desa meliputi; hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;***

- Bahwa dana pembangunan yang dihimpun dari pihak ketiga/ orang-orang tersebut di atas merupakan pendapatan desa sehingga seharusnya pengelolaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan “*semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa*”, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan “*Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa*”
- Bahwa sejak diresmikannya pengoperasian pasar/kios desa di atas tanah kas desa di Dusun Kembangsono oleh Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2012, belum pernah ada pemasukan ke kas Desa Trimulyo, serta atas pembangunan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Bukti-bukti pendukung baik bukti penerimaan ataupun bukti pengeluaran/penggunaan seperti nota/kuitansi serta bukti pendukung lainnya, dan seluruh pengelolaannya dilakukan tanpa melalui Rekening Desa Trimulyo. Dan atas pembangunan kios tersebut menjadikan pemilik kios dapat memanfaatkan sebagian tanah kas desa, mendapatkan penghasilan dari pengoperasian kios tersebut, bahkan mendapatkan keuntungan dengan peralihan/disewakan kembali oleh warga pemilik kios kepada orang lain yang harganya melebihi harga sebelumnya yaitu lebih dari Rp.24.650.000,- (dua puluh empat juta

Halaman 11 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga perbuatan Terdakwa baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo merupakan perbuatan yang memperkaya diri sendiri, atau orang lain, dan perbuatan tersebut bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa, dalam Pasal 2 ayat (2) disebutkan bahwa "*Pengelolaan tanah kas desa harus berdaya guna dan berhasil guna untuk meningkatkan pendapatan desa,*"

- Bahwa akibat perbuatan tersebut di atas, menimbulkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupatn Bantul sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul nomor : x.356/139/pkn/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang menyebutkan bahwa jumlah kerugian Negara akibat tidak disetorkannya ke kas desa seluruh penerimaan dana pembangunan kios dari warga masyarakat yang akan menempati kios diatas Persil 191 dll Pedukuhan Kembangosongo adalah sebesar Rp.555.100.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

SUBSIDIAR

----- Bahwa ia Terdakwa **SUROTO Bin AHMAD SAIFUDIN** selaku Kepala Dukuh Kembangosongo, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2012 tertanggal 27 Juni 2012 Tentang pemberhentian Dengan hormat Saudara HM.Zaeni, BA penjabat Dukuh Kembangosongo Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten bantul dan Pengangkatan Saudara Suroto sebagai Dukuh Kembangosongo Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, *baik*

Halaman 12 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



secara sendiri - sendiri maupun bersama-sama dengan MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 89 tahun 2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Saudara Drs.H. Sugeng Dahlan sebagai Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis dan Pengangkatan Saudara H.Mujono sebagai Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, dalam kurun waktu antara bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Dusun Kembangsono Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu dengan tujuan menguntungkan diri Terdakwa sendiri, Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO, orang-orang pemilik kios di tanah kas Desa pada persil nomor 191 d III Dusun Kembangsono Desa Trimulyo, orang lain, atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan,* terdakwa selaku Kepala Dukuh Kembangsono, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul bersama MUJONO selaku Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara yaitu sebesar Rp.555.100.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) sebagaimana Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul nomor : x.356/139/pkn/2017 tanggal 26 Oktober 2017 , perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada awal tahun 2012 terdapat pemilihan dukuh Kembangsono dan yang terpilih sebagai Dukuh Kembangsono adalah Terdakwa yang kemudian dilantik pada bulan Juni Tahun 2012 oleh Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo, yang dilantik

Halaman 13 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



sebagai Dukuh Kembangsono berdasarkan Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2012 tertanggal 27 Juni 2012 Tentang pemberhentian Dengan hormat Saudara HM.Zaeni, BA penjabat Dukuh Kembangsono Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten bantul dan Pengangkatan Saudara Suroto sebagai Dukuh Kembangsono Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul;

- Bahwa Terdakwa selaku Dukuh Kembangsono, berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa, Terdakwa selaku Dukuh merupakan pembantu Lurah dalam wilayah pedukuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada lurah, dan merupakan bagian dari Pemerintahan Desa, yang mana Pemerintahan Desa Terdiri dari Lurah Desa dan Pamong Desa dan Dukuh adalah termasuk dalam kategori Pamong Desa. Dan berdasarkan Pasal 25 Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa, Dukuh mempunyai Tugas :

- Membantu Lurah Desa dalam melaksanakan tugas kegiatan Lurah Desa di wilayah kerjanya.
- Melaksanakan kegiatan di bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan serta
- Membina ketentraman dan ketertiban di wilayah kerjanya.
- Melaksanakan Peraturan Desa di wilayah kerjanya.
- Melaporkan pelaksanaan tugasnya kepada Lurah Desa.

Dan dalam ketentuan Pasal 26, diatur bahwa Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 Dukuh mempunyai fungsi :

- Pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan pemerintahan di wilayahnya.
- Pelaksanaan wewenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat pedukuhan.
- Peningkatan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat pedukuhan.



- Peningkatan partisipasi dan gotong royong masyarakat pedukuhan dalam pembangunan desa.
 - Pelaksanaan keamanan dan ketertiban di wilayah kerjanya
- Bahwa setelah Terdakwa dilantik sebagai Dukung Kembangsono, Terdakwa diundang oleh Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo (Lurah Desa Trimulyo berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 89 tahun 2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Saudara Drs.H. Sugeng Dahlan sebagai Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis dan Pengangkatan Saudara H.Mujono sebagai Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul), untuk menghadap ke ruang kerja Lurah Desa Trimulyo dan saat itu Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO menyampaikan kepada Terdakwa, rencana dari desa yang belum pernah terwujud karena tidak tersedianya anggaran desa yaitu berupa pemanfaatan tanah kas desa yang terletak di Pedukuhan Kembangsono yang sesuai buku register desa persil nomor 191 d III diketahui terdapat Tanah Kas Desa (TKD) Trimulyo yang berada di Pedukuhan Kembangsono dengan luas 7.700 m² berupa tanah tegalan, dan saat itu Terdakwa, selaku Dukung Kembangsono yang merupakan unsur Pemerintahan Desa, secara lisan bersedia merealisasikan gagasan pemanfaatan tanah kas desa untuk dibangun kios/pasar desa;
- Bahwa atas kesanggupan Terdakwa tersebut, Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO menyarankan untuk mengukur lokasi, menggambar denah dan perencanaannya, menghitung anggaran, serta perencanaan pembangunan, dan menyuruh agar Terdakwa membentuk panitia pembangunan dari warga Dusun Kembangsono, selanjutnya Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO juga memerintahkan Saksi TUKIJAN SAYIT selaku Kasi Ekbang Desa Trimulyo untuk mengukur tanah kas desa persil nomor 191 kelas d III yang akan dijadikan lokasi pembangunan, selanjutnya didapat bahwa luas tanah yang sebelumnya 7.700m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) sebagian digunakan untuk jalan sehingga tersisa luas sebesar 5.900m² (lima ribu sembilan ratus meter persegi), dan atas dasar perintah lisan tersebutlah yang dijadikan pegangan serta dasar bagi Terdakwa untuk memulai aktifitas



pembangunan Kios/Pasar di Tanah kas Desa Trimulyo yang berlokasi di Dusun kembangsono tersebut;

- Bahwa pada saat itu ada pembagian tugas agar Terdakwa selaku Kepala Dusun bertanggungjawab pelaksanaan pembangunan yang melibatkan warga dusunnya, dan Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo nantinya akan mengurus mengenai perijinannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengundang rapat Pokgiat Pedukuhan Kembangsono lalu membentuk panitia pembangunan kios/pasar desa dengan susunan sebagai berikut:

Pelindung : Kades Trimulyo (Mujono H)

Penasehat : Moch Noor Iriyanto

Ketua : Suroto

Sekretaris : Arintoko, SPd

Bendahara : Amri Hidayat

Pemasaran: Edi Heru Santoso

: Sugeng Heru Sujalmo

Humas : Jumadi AM

: Suharno

: Ridwan DR

Keamanan : Nrimo Sandiman

: Sumadi

- Bahwa setelah susunan kepanitiaan terbentuk, Terdakwa merancang dan menggambar sendiri rencana pembangunan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kios dengan ukuran kurang lebih 3,5m x 6,5m, yang mana tiap kios terdapat teras, kamar mandi dalam, instalasi listrik daya 450 watt dan PAM desa, kemudian terdakwa mempersiapkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan menentukan harga per kios Rp.24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan listrik, PAM Desa serta pembuatan dapur ditanggung masing-masing pengguna kios, kemudian terdakwa juga melakukan persiapan lahan;
- Bahwa perencanaan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut selanjutnya dilaporkan secara lisan kepada Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO yang kemudian menyetujui rencana pembangunan dan RAB yang diajukan oleh Terdakwa dan menyarankan yang penting warga

Halaman 16 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mampu, dan penggunaan PAM disarankan memakai PAM Desa Trimulyo, demikian pula mengenai kepanitiaan yang dibentuk, Terdakwa juga mengajukan pengukuhan dari MUJONO selaku Lurah Desa Trimulyo;

- Bahwa meskipun pengukuhan dari Lurah Desa Trimulyo (SK Kepanitiaan) belum terbit, Terdakwa selaku Dukung Kembangsono merangkap Ketua Panitia, memerintahkan bagian pemasaran untuk menawarkan mengenai pembangunan kios di atas tanah kas desa di Dusun Kembangsono dengan harga Rp.24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kemudian ada 23 (dua puluh tiga) orang yang berminat membangun kios sebagaimana dicatat oleh Panitia bagian Pemasaran yaitu :

1. Milah;
2. Sri Wuryanti
3. Sri Haryanti/Slamet Riyadi
4. Inieke Setya Widyastiti
5. Sih Miranti
6. Sokidi;
7. Kelik Dyastoro/ ;
8. Ristyawati, ST, M.Eng
9. Reni Herawati/ Edi Heru Santoso
10. Ridwan
11. Zuhari;
12. Bahari Suharto, SS;
13. Antonius Rafael Bejo Sugiono;
14. Siti Rahayu, S.Pd/ Istinganah;
15. Supardal/Milah;
16. Drs. Rustamaji
17. Subiyanto
18. Muhammad Richard Saladin, SE
19. Aris Diantoro/ Wiyono
20. Nanik Pujiastuti;
21. Djumadi
22. Dominika Aprilia Vitasari
23. Nur Ahmad Irianto.

Halaman 17 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya 23 (dua puluh tiga) orang tersebut membayar uang pembangunan kios kepada Panitia baik secara lunas maupun angsuran, lalu uang pembangunan kios di atas tanah kas desa Trimulyo yang bersumber dari orang/ pihak ketiga tersebut kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melalui rapat Keputusan Desa Trimulyo, dan atas pembangunan tersebut belum memperoleh ijin alih fungsi/perubahan peruntukan tanah kas desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan *"Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan perubahan peruntukan tanah kas desa kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi Camat dan disetujui Gubernur;"*
- Bahwa selanjutnya uang yang sudah terkumpul tersebut digunakan untuk pembangunan pasar/kios desa yang dimulai pada bulan Juli 2012, baik untuk pembelanjaan material, pembayaran upah tukang, dan lain-lain, yang mana pengelolaan keuangannya dikelola langsung oleh Terdakwa tanpa melibatkan Panitia yang lain;
- Bahwa atas pembangunan kios di atas tanah kas desa Trimulyo di Dusun Kembangsono, Terdakwa secara lesan beberapa kali melaporkan pelaksanaannya kepada Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo, dan laporan Terdakwa tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo;
- Bahwa pada saat pembangunan masih berjalan, BPD Trimulyo menyampaikan teguran kepada Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo karena pembangunan kios belum ada ijinnya, sehingga atas permintaan BPD, Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO pada tanggal 26 September 2012 mengundang rapat Terdakwa dan Panitia Pembangunan ke Balai Desa Trimulyo, dihadiri oleh Ketua BPD dan Pamong Desa Trimulyo;
- Bahwa dalam rapat tanggal 26 September 2012 tersebut Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo meminta agar Terdakwa melaporkan pembangunan kios yang dilaksanakannya sehingga Terdakwa kemudian melaporkan bahwa pembangunan kios/ruko sudah dibangun 19 (Sembilan belas) unit,

Halaman 18 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



terdapat orang-orang yang sudah mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, harga perkios Rp.24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dana yang sudah masuk ke panitia sebesar Rp.277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), pembelanjaan yang dikeluarkan panitia Rp.335.650.000,- (tiga ratus tiga puluh pembangunan kios diperkirakan selesai Oktober 2012. dan laporan lesan dalam rapat tersebut tidak pernah dilaporkan dalam laporan tertulis kepada Pemerintah Desa Trimulyo dan BPD, dan Terdakwa pada saat rapat tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-bukti penerimaan dana yang sudah terkumpul maupun bukti-bukti nota atau kuitansi pembelanjaan atas dana yang terkumpul serta digunakan dalam pembangunan Kios/pasar tersebut;

- Bahwa pada saat rapat tersebut Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo telah mengetahui tanah kas Desa Trimulyo yang ada dalam Persil nomor 191 telah digunakan oleh Terdakwa untuk membangun kios yang dana pembangunannya bersumber dari masyarakat, namun Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO memberi kesempatan kepada terdakwa dengan tidak pernah menanyakan ataupun menegur mengenai pengelolaan keuangan untuk pembangunan kios di atas tanah kas desa tersebut, padahal sebagaimana tersebut di atas, dana pembangunan yang dihimpun dari warga masyarakat merupakan pendapatan desa sehingga seharusnya pengelolaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 8 ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 29 ayat (1), yang menyebutkan "*semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa*"
- Bahwa oleh karena pada saat rapat tanggal 26 September 2012 tersebut hadir pula Ketua BPD saksi Drs.Sudaryanto sehingga diketahui bahwa Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo telah memberikan ijin pemanfaatan tanah kas Desa kepada Kepala Dusun Kembangsono (Terdakwa), padahal pemanfaatan tersebut belum pernah dibahas di pemerintah desa, maka pada tanggal 2 Oktober 2012, BPD mengundang Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah untuk mengklarifikasi perihal penggunaan

Halaman 19 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



tanah kas desa di Dusun Kembangsono untuk kios/pasar desa, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa, dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan "*Pengelolaan tanah kas desa harus mendapat persetujuan dari BPD*";

- Bahwa dalam rapat tanggal 2 Oktober 2012 tersebut BPD mempertanyakan belum adanya ijin dalam pembangunan kios, selain itu pembangunan kios juga belum melalui mekanisme pembahasan di tingkat desa, sehingga berdasarkan hal tersebut, BPD meminta Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo untuk mengajukan ijin alih fungsi tanah kas desa terlebih dahulu dan menyarankan untuk menghentikan pembangunan sampai dengan ijin turun;
- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Trimulyo mengajukan permohonan ijin peruntukan tanah kas desa untuk Pembangunan Pasar Desa Trimulyo yang terletak di Persil 191 DIII dengan luas 5900 m2 kepada Gubernur Propinsi DI Yogyakarta melalui Bupati Bantul dengan surat Nomor 143/72 tertanggal 8 Oktober 2012
- Bahwa oleh karena permohonan ijin tersebut mensyaratkan dilampirkannya Peraturan Desa selanjutnya Pemerintah Desa Trimulyo bersama dengan BPD Trimulyo, mengadakan rapat membahas peraturan desa tentang Pembangunan Pasar Desa yang kemudian ditetapkan Peraturan Desa Trimulyo Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembangunan Pasar Desa Trimulyo yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2012 dan kemudian melampirkan dalam surat permohonan ijin peruntukan tanah kas desa untuk Pembangunan Pasar Desa Trimulyo Nomor 143/72 tertanggal 8 Oktober 2012;
- Bahwa meskipun ijin penggunaan tanah kas Desa Trimulyo untuk pembangunan kios/pasar belum ada, pembangunan kios/pasar di atas tanah kas desa di Dusun Kembangsono yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut tetap dilaksanakan hingga kemudian 23 (dua puluh tiga) kios yang dibangun, diresmikan oleh Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo pada tanggal 8 Desember 2012, dan meskipun dana pembangunan kios/pasar di atas

Halaman 20 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



tanah kas desa tidak melalui mekanisme pengelolaan keuangan desa sebagaimana tersebut di atas, namun SAKSI MUJONO H BIN HARJO SUMARTO melaporkan pembangunan tersebut sebagai salah satu realisasi di bidang pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Desa Trimulyo Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013 tentang Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012 dalam Bab III;

- Bahwa keseluruhan jumlah pembayaran dari 23 (dua puluh tiga) orang untuk pembangunan kios/pasar desa di atas tanah kas Desa Trimulyo di Dusun Kembangsono tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Pembayaran	Pembayaran
1	Milah;	24,650,000.00	Kios
2	Sri Wuryanti	24,650,000.00	Kios
3	Sri Haryanti/Slamet Riyadi	24,650,000.00	Kios
4	Inieke Setya Widyastiw	24,650,000.00	Kios
5	Sih Miranti	24,650,000.00	Kios
6	Sokidi;	24,650,000.00	Kios
7	Kelik Dyastoro/ ;	24,650,000.00	Kios
8	Ristyawati, ST, M.Eng	1,000,000.00 23,650,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
9	Reni Herawati/ Edi Heru Santoso	5,000,000.00 10,000,000.00 9,650,000.00	DP Kios DP Kios Pelunasan Kios
10.	Ridwan	10,000,000.00 10,000,000.00 4,650,000.00	DP Kios DP Kios Pelunasan Kios
11.	Zuhari;	9,000,000.00 4,000,000.00	Angsuran Kios Angsuran Kios
12.	Bahari Suharto, SS	20.000.000.00 4,650,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
13	Antonius Rafael Bejo Sugiono	10,000,000.00 14,650,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
14	Siti Rahayu, S.Pd/ Istinganah;	24,650,000.00	Kios
15	Supardal/Milah	24,650,000.00	Kios
16	Drs. Rustamaji	24,650,000.00	Kios
17	Subiyanto	24,650,000.00	Kios



18	Muhammad Richard Saladin, SE	24,650,000.00	Kios
19	Aris Diantoro/ Wiyono	15,000,000.00 9,500,000.00	DP Kios Pelunasan
20	Nanik Pujiastuti;	10,000,000.00 14,650,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
21	Djumadi	24,650,000.00	Kios
22	Dominika Aprilia Vitasari	24,650,000.00	Kios
23	Nur Ahmad Irianto.	20,000,000.00 4,600,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
JUMLAH		555.100.000.00	

- Bahwa uang yang terkumpul dari pihak ketiga/orang-orang yang ingin membangun kios di atas tanah kas desa di Dusun Kembangsono sejumlah Rp.555.100.000,- (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembangunan pasar/kios desa tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa tanpa melalui Pemerintah Desa Trimulyo padahal pembayaran warga tersebut merupakan sumber pendapatan desa sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 212 (keuangan desa) yang menyebutkan:

Ayat (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Ayat (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.

*Ayat (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pendapatan asli desa; **Penjelasan huruf a ayat (3) menyebutkan bahwa Pendapatan asli desa meliputi; hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;***

- Bahwa dana pembangunan yang dihimpun dari pihak ketiga/ orang-orang tersebut di atas merupakan pendapatan desa sehingga seharusnya pengelolaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan “*semua pendapatan desa*



dilaksanakan melalui rekening kas desa”, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan “*Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa*”

- Bahwa sejak diresmikannya pengoperasian pasar/kios desa di atas tanah kas desa di Dusun Kembangsongo oleh Terdakwa pada tanggal 8 Desember 2012, belum pernah ada pemasukan ke kas Desa Trimulyo, serta atas pembangunan tersebut, Terdakwa tidak dapat menunjukkan Bukti-bukti pendukung baik bukti penerimaan ataupun bukti pengeluaran/penggunaan seperti nota/kuitansi serta bukti pendukung lainnya, dan seluruh pengelolaannya dilakukan tanpa melalui Rekening Desa Trimulyo. Dan atas pembangunan kios tersebut menjadikan pemilik kios dapat memanfaatkan sebagian tanah kas desa, mendapatkan penghasilan dari pengoperasian kios tersebut, bahkan mendapatkan keuntungan dengan peralihan/disewakan kembali oleh warga pemilik kios kepada orang lain yang harganya melebihi harga sebelumnya yaitu lebih dari Rp.24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah);
- Bahwa seluruh tindakan-tindakan terdakwa bersama dengan Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO tersebut ditujukan untuk menguntungkan diri terdakwa, Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO ataupun orang lain yang menguasai tanah kas desa pada persil 191 dII Pedukuhan Kembangsongo ;
- Bahwa akibat perbuatan tersebut di atas, menimbulkan kerugian Keuangan Negara cq. Keuangan Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupatn Bantul sebagaimana tertuang dalam Laporan Hasil Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul nomor : x.356/139/pkn/2017 tanggal 26 Oktober 2017 yang menyebutkan bahwa jumlah kerugian Negara akibat tidak disetorkannya ke kas desa seluruh penerimaan dana pembangunan kios dari warga masyarakat yang akan menempati kios diatas Persil 191 dII Pedukuhan Kembangsongo adalah sebesar Rp.555.100.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut.



----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 ayat 1 huruf b Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

----- **A T A U** -----

KEDUA :

----- Bahwa ia Terdakwa **SUROTO Bin AHMAD SAIFUDIN** selaku Kepala Dukuh Kembangsono, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2012 tertanggal 27 Juni 2012 Tentang pemberhentian Dengan hormat Saudara HM.Zaeni, BA penjabat Dukuh Kembangsono Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten bantul dan Pengangkatan Saudara Suroto sebagai Dukuh Kembangsono Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, *baik secara sendiri - sendiri maupun bersama-sama* dengan MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, berdasarkan Surat Keputusan Bupati Bantul Nomor : 89 tahun 2005 tanggal 14 Maret 2005 tentang Pemberhentian Dengan Hormat Dari Jabatannya Saudara Drs.H. Sugeng Dahlan sebagai Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis dan Pengangkatan Saudara H.Mujono sebagai Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul (dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari dan tanggal yang tidak dapat ditentukan lagi secara pasti, dalam kurun waktu sekitar antara bulan Juni 2012 sampai dengan Desember 2012, atau setidaknya pada waktu lain dalam Tahun 2012, bertempat di Dusun Kembangsono Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul atau setidaknya di tempat-tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Daerah Istimewa Yogyakarta sesuai dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor : 022/KMA/SK/II/2011 tanggal 07 Februari 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, telah *melakukan, menyuruh lakukan atau turut serta melakukan perbuatan, yaitu sebagai Pegawai Negeri atau orang selain Pegawai Negeri yang*

Halaman 24 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



ditugaskan menjalankan suatu Jabatan umum secara terus menerus atau untuk sementara waktu yaitu Sebagai Dukuh Kembangsono, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, yang atas persetujuan lisan dari MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul dengan sengaja menggelapkan uang atau surat berharga yang disimpan karena jabatannya, atau membiarkan uang atau surat berharga tersebut diambil atau digelapkan oleh orang lain, atau membantu dalam melakukan perbuatan tersebut, yakni uang yang terkumpul dari warga yang ingin membangun kios di atas tanah kas desa di Dusun Kembangsono sejumlah Rp.555.100.000,00 (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah), atau setidaknya-tidaknnya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa selaku Dukuh Kembangsono, Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul berdasarkan Surat Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2012 tertanggal 27 Juni 2012 Tentang pemberhentian Dengan hormat Saudara HM.Zaeni, BA penjabat Dukuh Kembangsono Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten bantul dan Pengangkatan Saudara Suroto sebagai Dukuh Kembangsono Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, telah mendapatkan persetujuan serta rekomendasi secara lisan dari Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul, berupa pemanfaatan tanah kas desa untuk dibangun kios/pasar desa yang terletak di Pedukuhan Kembangsono yang sesuai buku register desa persil nomor 191 d III Tanah Kas Desa (TKD) Trimulyo yang berada di Pedukuhan Kembangsono dengan luas 7.700 m² berupa tanah tegalan;
- Bahwa berdasarkan Ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 08 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Pedoman Organisasi Pemerintahan Desa, Terdakwa selaku Dukuh merupakan pembantu Lurah dalam wilayah pedukuhan yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada lurah, dan merupakan bagian dari Pemerintahan Desa, yang mana Pemerintahan Desa Terdiri dari Lurah Desa dan Pamong Desa dan Dukuh adalah termasuk dalam kategori Pamong Desa;

Halaman 25 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO menyarankan pada terdakwa untuk mengukur lokasi, menggambar denah dan perencanaannya, menghitung anggaran, serta perencanaan pembangunan, dan menyuruh agar Terdakwa membentuk panitia pembangunan dari warga Dusun Kembangsono, selanjutnya Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO juga memerintahkan Saksi TUKIJAN SAYIT selaku Kasi Ekbang Desa Trimulyo untuk mengukur tanah kas desa persil nomor 191 klas d III yang akan dijadikan lokasi pembangunan, selanjutnya didapat bahwa luas tanah yang sebelumnya 7.700m² (tujuh ribu tujuh ratus meter persegi) sebagian digunakan untuk jalan sehingga tersisa luas sebesar 5.900m² (lima ribu sembilan ratus meter persegi), dan atas dasar perintah lisan tersebutlah yang dijadikan pegangan serta dasar bagi Terdakwa untuk memulai aktifitas pembangunan Kios/Pasar di Tanah kas Desa Trimulyo yang berlokasi di Dusun kembangsono tersebut;
- Bahwa pada saat itu ada pembagian tugas agar Terdakwa selaku Kepala Dusun bertanggungjawab pelaksanaan pembangunan yang melibatkan warga dusunnya, dan Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo nantinya akan mengurus mengenai perijinannya;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa mengundang rapat Pokgiat Pedukuhan Kembangsono lalu membentuk panitia pembangunan kios/pasar desa dengan susunan sebagai berikut:

Pelindung : Kades Trimulyo (Mujono H)

Penasehat : Moch Noor Iriyanto

Ketua : Suroto

Sekretaris : Arintoko, SPd

Bendahara : Amri Hidayat

Pemasaran : Edi Heru Santoso

: Sugeng Heru Sujalmo

Humas : Jumadi AM

: Suharno

: Ridwan DR

Keamanan : Nrimo Sandiman

: Sumadi

Halaman 26 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah susunan kepanitiaan terbentuk, Terdakwa merancang dan menggambar sendiri rencana pembangunan sebanyak 23 (dua puluh tiga) kios dengan ukuran kurang lebih 3,5m x 6,5m, yang mana tiap kios terdapat teras, kamar mandi dalam, instalasi listrik daya 450 watt dan PAM desa, kemudian terdakwa mempersiapkan Rencana Anggaran dan Biaya (RAB) dan menentukan harga per kios Rp.24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sedangkan untuk pemasangan listrik, PAM Desa serta pembuatan dapur ditanggung masing-masing pengguna kios, kemudian terdakwa juga melakukan persiapan lahan;
- Bahwa perencanaan yang dibuat oleh Terdakwa tersebut selanjutnya dilaporkan secara lisan kepada Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO yang kemudian menyetujui rencana pembangunan dan RAB yang diajukan oleh Terdakwa dan menyarankan yang penting warga mampu, dan penggunaan PAM disarankan memakai PAM Desa Trimulyo, demikian pula mengenai kepanitiaan yang dibentuk, Terdakwa juga mengajukan pengukuhan dari MUJONO selaku Lurah Desa Trimulyo;
- Bahwa meskipun pengukuhan dari Lurah Desa Trimulyo (SK Kepanitiaan) belum terbit, Terdakwa selaku Duku Kembangsono merangkap Ketua Panitia, memerintahkan bagian pemasaran untuk menawarkan mengenai pembangunan kios di atas tanah kas desa di Dusun Kembangsono dengan harga Rp.24.650.000,00 (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), sehingga kemudian ada 23 (dua puluh tiga) orang yang berminat membangun kios sebagaimana dicatat oleh Panitia bagian Pemasaran yaitu :
 1. Milah;
 2. Sri Wuryanti
 3. Sri Haryanti/Slamet Riyadi
 4. Inieke Setya Widyastiti
 5. Sih Miranti
 6. Sokidi;
 7. Kelik Dyastoro/ ;
 8. Ristyawati, ST, M.Eng
 9. Reni Herawati/ Edi Heru Santoso
 10. Ridwan



11. Zuhari;
12. Bahari Suharto, SS;
13. Antonius Rafael Bejo Sugiono;
14. Siti Rahayu, S.Pd/ Istinganah;
15. Supardal/Milah;
16. Drs. Rustamaji
17. Subiyanto
18. Muhammad Richard Saladin, SE
19. Aris Diantoro/ Wiyono
20. Nanik Pujiastuti;
21. Djumadi
22. Dominika Aprilia Vitasari
23. Nur Ahmad Irianto.

- Bahwa selanjutnya 23 (dua puluh tiga) orang tersebut membayar uang pembangunan kios kepada Panitia baik secara lunas maupun angsuran, lalu uang pembangunan kios di atas tanah kas desa Trimulyo yang bersumber dari orang/ pihak ketiga tersebut kemudian dikelola sendiri oleh Terdakwa tanpa melalui rapat Keputusan Desa Trimulyo, dan atas pembangunan tersebut belum memperoleh ijin alih fungsi/perubahan peruntukan tanah kas desa sebagaimana ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa, dalam Pasal 16 ayat (1) huruf a yang menyebutkan *“Kepala Desa/Lurah mengajukan permohonan perubahan peruntukan tanah kas desa kepada Gubernur berdasarkan rekomendasi Camat dan disetujui Gubernur;”*
- Bahwa selanjutnya uang yang sudah terkumpul tersebut digunakan untuk pembangunan pasar/kios desa yang dimulai pada bulan Juli 2012, baik untuk pembelanjaan material, pembayaran upah tukang, dan lain-lain, yang mana pengelolaan keuangannya dikelola langsung oleh Terdakwa tanpa melibatkan Panitia yang lain;
- Bahwa atas pembangunan kios di atas tanah kas desa Trimulyo di Dusun Kembangsono, Terdakwa secara lisan beberapa kali melaporkan pelaksanaannya kepada Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo, dan laporan Terdakwa



tersebut tidak pernah dipermasalahkan oleh Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo;

- Bahwa pada saat pembangunan masih berjalan, BPD Trimulyo menyampaikan teguran kepada Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo karena pembangunan kios belum ada ijinnya, sehingga atas permintaan BPD, Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO pada tanggal 26 September 2012 mengundang rapat Terdakwa dan Panitia Pembangunan ke Balai Desa Trimulyo, dihadiri oleh Ketua BPD dan Pamong Desa Trimulyo;
- Bahwa pada saat pembangunan masih berjalan, BPD Trimulyo menyampaikan teguran kepada Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo karena pembangunan kios belum ada ijinnya, sehingga atas permintaan BPD, Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO pada tanggal 26 September 2012 mengundang rapat Terdakwa dan Panitia Pembangunan ke Balai Desa Trimulyo, dihadiri oleh Ketua BPD dan Pamong Desa Trimulyo;
- Bahwa dalam rapat tanggal 26 September 2012 tersebut Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo meminta agar Terdakwa melaporkan pembangunan kios yang dilaksanakannya sehingga Terdakwa kemudian melaporkan bahwa pembangunan kios/ruko sudah dibangun 19 (Sembilan belas) unit, terdapat orang-orang yang sudah mendaftar sebanyak 24 (dua puluh empat) orang, harga perkios Rp.24.650.000,- (dua puluh empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dana yang sudah masuk ke panitia sebesar Rp.277.000.000,- (dua ratus tujuh puluh tujuh juta rupiah), pembelanjaan yang dikeluarkan panitia Rp.335.650.000,- (tiga ratus tiga puluh pembangunan kios diperkirakan selesai Oktober 2012. dan laporan lesan dalam rapat tersebut tidak pernah dilaporkan dalam laporan tertulis kepada Pemerintah Desa Trimulyo dan BPD, dan Terdakwa pada saat rapat tersebut tidak dapat menunjukkan bukti-bukti penerimaan dana yang sudah terkumpul maupun bukti-bukti nota atau kuitansi pembelanjaan atas dana yang terkumpul serta digunakan dalam pembangunan Kios/pasar tersebut;
- Bahwa pada saat rapat tersebut Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo telah mengetahui tanah kas Desa Trimulyo yang ada dalam Persil nomor 191 telah digunakan oleh

Halaman 29 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Terdakwa untuk membangun kios yang dana pembangunannya bersumber dari masyarakat, namun Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO memberi kesempatan kepada terdakwa dengan tidak pernah menanyakan ataupun menegur mengenai pengelolaan keuangan untuk pembangunan kios di atas tanah kas desa tersebut, padahal sebagaimana tersebut di atas, dana pembangunan yang dihimpun dari warga masyarakat merupakan pendapatan desa sehingga pengelolaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 8 ayat (1) dan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 29 ayat (1), yang menyebutkan "*semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa*"

- Bahwa oleh karena pada saat rapat tanggal 26 September 2012 tersebut hadir pula Ketua BPD saksi Drs.Sudaryanto sehingga diketahui bahwa Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo telah memberikan ijin pemanfaatan tanah kas Desa kepada Kepala Dusun Kembangsono (Terdakwa), padahal pemanfaatan tersebut belum pernah dibahas di pemerintah desa, maka pada tanggal 2 Oktober 2012, BPD mengundang Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah untuk mengklarifikasi perihal penggunaan tanah kas desa di Dusun Kembangsono untuk kios/pasar desa, hal tersebut sejalan dengan ketentuan dalam Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor : 11 Tahun 2012 tanggal 7 Februari 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Tanah Kas Desa, dalam Pasal 2 ayat (3) yang menyebutkan "*Pengelolaan tanah kas desa harus mendapat persetujuan dari BPD*";
- Bahwa dalam rapat tanggal 2 Oktober 2012 tersebut BPD mempertanyakan belum adanya ijin dalam pembangunan kios, selain itu pembangunan kios juga belum melalui mekanisme pembahasan di tingkat desa, sehingga berdasarkan hal tersebut, BPD meminta Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo untuk mengajukan ijin alih fungsi tanah kas desa terlebih dahulu dan menyarankan untuk menghentikan pembangunan sampai dengan ijin turun;



- Bahwa selanjutnya pada tanggal 8 Oktober 2012, Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Trimulyo mengajukan permohonan ijin peruntukan tanah kas desa untuk Pembangunan Pasar Desa Trimulyo yang terletak di Persil 191 DIII dengan luas 5900 m2 kepada Gubernur Propinsi DI Yogyakarta melalui Bupati Bantul dengan surat Nomor 143/72 tertanggal 8 Oktober 2012
- Bahwa oleh karena permohonan ijin tersebut mensyaratkan dilampirkannya Peraturan Desa selanjutnya Pemerintah Desa Trimulyo bersama dengan BPD Trimulyo, mengadakan rapat membahas peraturan desa tentang Pembangunan Pasar Desa yang kemudian ditetapkan Peraturan Desa Trimulyo Nomor 09 Tahun 2012 tentang Pembangunan Pasar Desa Trimulyo yang disahkan pada tanggal 16 Oktober 2012 dan kemudian melampirkan dalam surat permohonan ijin peruntukan tanah kas desa untuk Pembangunan Pasar Desa Trimulyo Nomor 143/72 tertanggal 8 Oktober 2012;
- Bahwa meskipun ijin penggunaan tanah kas Desa Trimulyo untuk pembangunan kios/pasar belum ada, **pembangunan kios/pasar di atas tanah kas desa di Dusun Kembangsono yang dilaksanakan oleh Terdakwa tersebut tetap dilaksanakan hingga kemudian 23 (dua puluh tiga) kios yang dibangun, diresmikan oleh Saksi MUJONO H Bin HARJO SUMARTO selaku Lurah Desa Trimulyo pada tanggal 8 Desember 2012**, dan meskipun dana pembangunan kios/pasar di atas tanah kas desa tidak melalui mekanisme pengelolaan keuangan desa sebagaimana tersebut di atas, namun SAKSI MUJONO H BIN HARJO SUMARTO melaporkan pembangunan tersebut sebagai salah satu realisasi di bidang pembangunan yang dituangkan dalam Peraturan Desa Trimulyo Nomor 06 Tahun 2013 tanggal 30 Maret 2013 tentang Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012 dalam Bab III;
- Bahwa keseluruhan jumlah pembayaran 23 (dua puluh tiga) orang untuk pembangunan kios/pasar desa di atas tanah kas Desa Trimulyo di Dusun Kembangsono tersebut adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah Pembayaran	Pembayaran
1	Milah;	24,650,000.00	Kios
2	Sri Wuryanti	24,650,000.00	Kios



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3	Sri Haryanti/Slamet Riyadi	24,650,000.00	Kios
4	Inieke Setya Widyastivi	24,650,000.00	Kios
5	Sih Miranti	24,650,000.00	Kios
6	Sokidi;	24,650,000.00	Kios
7	Kelik Dyastoro/ ;	24,650,000.00	Kios
8	Ristyawati, ST, M.Eng	1,000,000.00 23,650,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
9	Reni Herawati/ Edi Heru Santoso	5,000,000.00 10,000,000.00 9,650,000.00	DP Kios DP Kios Pelunasan Kios
10.	Ridwan	10,000,000.00 10,000,000.00 4,650,000.00	DP Kios DP Kios Pelunasan Kios
11.	Zuhari;	9,000,000.00 4,000,000.00	Angsuran Kios Angsuran Kios
12.	Bahari Suharto, SS	20.000.000.00 4,650,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
13	Antonius Rafael Bejo Sugiono	10,000,000.00 14,650,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
14	Siti Rahayu, S.Pd/ Istinganah;	24,650,000.00	Kios
15	Supardal/Milah	24,650,000.00	Kios
16	Drs. Rustamaji	24,650,000.00	Kios
17	Subiyanto	24,650,000.00	Kios
18	Muhammad Richard Saladin, SE	24,650,000.00	Kios
19	Aris Diantoro/ Wiyono	15,000,000.00 9,500,000.00	DP Kios Pelunasan
20	Nanik Pujiastuti;	10,000,000.00 14,650,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
21	Djumadi	24,650,000.00	Kios
22	Dominika Aprilia Vitasari	24,650,000.00	Kios
23	Nur Ahmad Irianto.	20,000,000.00 4,600,000.00	DP Kios Pelunasan Kios
JUMLAH		555.100.000.00	

- Bahwa uang yang terkumpul dari pihak ketiga/orang lain yang ingin membangun kios di atas tanah kas desa di Dusun Kembangsono sejumlah Rp.555.100.000,- (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) yang digunakan untuk pembangunan pasar/kios desa tersebut dikelola langsung oleh Terdakwa tanpa melalui Pemerintah Desa

Halaman 32 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Trimulyo padahal pembayaran warga tersebut merupakan sumber pendapatan desa sebagaimana telah ditentukan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah pada pasal 212 (keuangan desa) yang menyebutkan:

Ayat (1) Keuangan desa adalah semua hak dan kewajiban desa yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik desa berhubung dengan pelaksanaan hak dan kewajiban.

Ayat (2) Hak dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menimbulkan pendapatan, belanja dan pengelolaan keuangan desa.

*Ayat (3) Sumber pendapatan desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri atas: a. pendapatan asli desa; **Penjelasan huruf a ayat (3) menyebutkan bahwa Pendapatan asli desa meliputi; hasil usaha desa, hasil kekayaan desa, hasil swadaya dan partisipasi, hasil gotongroyong dan lain-lain pendapatan asli desa yang sah;***

- Bahwa dana pembangunan yang dihimpun dari warga masyarakat tersebut di atas merupakan pendapatan desa sehingga seharusnya pengelolaannya sesuai dengan ketentuan Permendagri Nomor 37 Tahun 2007 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 8 ayat (1) yang menyebutkan “*semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa*”, dan sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 02 Tahun 2009 Tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Desa pada Pasal 29 ayat (1) yang menyebutkan “*Semua pendapatan desa dilaksanakan melalui rekening kas desa*”;
- Bahwa dana tersebut oleh terdakwa telah habis digunakan untuk pembangunan Kios tersebut, namun dari penerimaan maupun pengeluaran terhadap dana tersebut tidak ada bukti-bukti pendukungnya seperti kuitansi, nota ataupun bukti pendukung lainnya, dan Terdakwa juga tidak pernah menyampaikan laporan penerimaan dan penggunaan dana secara tertulis baik kepada Lurah Desa Trimulyo maupun kepada BPD Desa Trimulyo. Dan terhadap penerimaan maupun penggunaan dana sejumlah sejumlah Rp.555.100.000,- (lima ratus lima puluh lima juta seratus ribu rupiah) atau setidaknya tidaknya



sekitar sejumlah tersebut tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa.

----- Perbuatan Terdakwa diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.-----

Membaca **Surat Tuntutan dari Penuntut Umum Reg.** Perk. No. PDS-03/BNTUL/FT.1/12/2017, yang dibacakan di depan persidangan, **tanggal 28 Mei 2018** yang pada pokoknya, memohon kepada Majelis Hakim, agar menjatuhkan putusan, sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Suroto Bin Ahmad Saifudinterbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan **tindak pidana korupsi secara bersama-sama** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf b Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dalam Dakwaan Kesatu Primair;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa selama **4 (empat) Tahun** dengan perintah agar segera ditahan;
3. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar **denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidiar pidana kurungan selama 6 (enam) bulan;**
4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar **Uang Pengganti sebesar Rp221.850.000,00 (dua ratus dua puluh satu juta delapan ratus lima puluh ribu rupiah)**, dengan ketentuan apabila terpidana tidak membayar uang pengganti paling lama dalam waktu 1 (satu) bulan sesudah putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, maka harta bendanya dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut namun apabila terpidana tidak mempunyai harta benda yang mencukupi untuk membayar uang pengganti maka dipidana dengan **pidana penjara selama 2 (dua) tahun;**
5. Menyatakan barang bukti :

Halaman 34 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



1. 1 (satu) lembar asli surat permohonan Penerbitan Tata Ruang Tanah Kas Desa Trimulyo Untuk Pembangunan Pasar Desa, No.143/120 tertanggal 04 Juli 2017 ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo Drs. H. Jauzan Sanusi, MA., dengan lampiran 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Pasar Desa tertanggal 22 April 2016.
2. 1 (satu) lembar asli surat permohonan Penerbitan Tata Ruang Tanah Kas Desa Trimulyo Untuk Pembangunan Kios Desa, No.143/119 tertanggal 04 Juli 2017 ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo Drs. H. Jauzan Sanusi, MA, dengan lampiran 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Kios Desa tertanggal 22 April 2016.
3. 1 (satu) bendel asli Rancangan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo H. Mujono.
4. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2013 tentang Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012 tertanggal 30 Maret 2013.
5. 1(satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2013 tertanggal 30 Desember 2012.
6. 1 (satu) bendel asli peraturan desa Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2013, tertanggal Desember 2012.
7. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012, tertanggal 27 Desember 2011.
8. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2011 Tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2011, tertanggal 10 Januari 2011.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Ijin Peruntukan Tanah Kas Desa Untuk Pasar Desa Nomor : 143/72, ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo H. Mujono tertanggal 08 Oktober 2012. Dengan lampiran 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pembangunan Pasar Desa, Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012 tertanggal 16 Oktober 2012.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. (satu) lembar Disposisi Surat masuk asal surat SETDA, Nomor Agenda 398 beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Nomor 143/3079 tanggal 15 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Sulistiyo, SH., C.N., M.Si.
11. 1 (satu) lembar Disposisi Surat masuk asal surat PEMDA D.I.Y, Nomor Agenda 441 beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Nomor: 143/3340 tanggal 2 Agustus 2013 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Ijin Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa Trimulyo Untuk Pembangunan Pasar Desa.
12. 1 (satu) lembar asli surat permohonan Ijin Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa Trimulyo Untuk Pasar Desa, No.143/72 tertanggal 8 Oktober 2012 ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo H. Mujono, dengan lampiran 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Pasar Desa.
13. 1 (satu) lembar Denah Calon Penyewa Kas Desa Untuk Kios Desa Trimulyo, Lokasi : Kembangsono Trimulyo.
14. 1 (satu) bendel fotocopy Letter C (Buku Tanah Desa Trimulyo).
15. 1 (satu) buah Asli buku Sewa Kas Tahun 2012 s/d 2015.
16. 1 (satu) buah Asli buku Notulen rapat 2011.
17. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor. 02 telah diterima dari Bapak Ridwan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo yang ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2012 oleh Amri .H.
18. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor. 09 telah diterima dari Bapak Ridwan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo yang ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2012 oleh Amri .H.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor. 15 telah diterima dari Bapak Ridwan uang sejumlah Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar Pelunasan Ruko Pasar Desa Trimulyo yang ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2012 oleh Amri H.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Ny. Ridwan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) guna membayar Sewa Ruko 2

Halaman 36 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tahun, mulai tanggal 10 Juni 2016 s/d 10 Juni 2018 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2016 oleh Zuhari.

21. 1 (satu) bendel foto copy Rencana Biaya Pembangunan Kios Untuk Warga yg Pingin Membangun.
22. 1 (satu) buah Album Foto Terkait Peresmian Kios Pasar Desa Trimulyo Dikawasan Baru Kembangsono (KBK) Dalam Rangka Mensukseskan Desa Wisata Trimulyo.
23. 1 (satu) buah AsliBuku Folio Lurik Berwarna Biru Putih Berjudul "BUKU NOTULEN BPD TRIMULYO" yang berisikan notulen sejak 17 Januari 2005 sampai dengan 7 Mei 2013.
24. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 17 telah diterima dari Bpk. SWARJO WIYONO uang sebanyak lima belas juta rupiah guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo tertanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh AMRI HIDAYAT.
25. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 18 telah diterima dari Sdr. KELIK DYASTORO uang sebanyak lima juta rupiah guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo tertanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh AMRI HIDAYAT.
26. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 24 telah diterima dari Mas KELIK DYASTORO uang sebanyak sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo Tahap 3 (lunas) tertanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh AMRI HIDAYAT.
27. 1 (satu) lembar asli kuitansi telah diterima dari Bpk. BAHARI SUHARTO uang sebanyak dua puluh juta rupiah guna membayar DP Pasar Trimulyo (A.2) tertanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh EDI HERU S.
28. 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 02/VIII/12 telah diterima dari Bpk. BAHARI SUHARTO uang sebanyak empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah guna membayar Pelunasan Kios Pasar Desa Trimulyo (A2) tertanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh EDI HERU S.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pembangunan Kios Pasar Desa Trimulyo yang ditandatangani oleh pihak I BAHARI SUHARTO, S.S (Selaku Pemilik Bangunan) dan oleh pihak II SUROTO (Selaku Ketua Pembangunan Kios Desa).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

30. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Perwakilan Pemilik Kios yang ditujukan kepada Lurah Desa Trimulyo, ditandatangani oleh Djumadi serta mengetahui SUROTO tertanggal 19 September 2017 beserta lampiran 1 (satu) lembar Daftar Pemilik Kios Bangunan.
31. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 005 TR/Trimulyo/2016 antara Slamet Riyadi (selaku pihak pertama) dengan Sri Haryanti (selaku pihak kedua) tertanggal senin 29 Februari 2016 yang ditandatangani diatas materai oleh Pihak Kedua (Sri Haryanti), mengetahui Seksi Pemasaran/Pengelola (Edi Heru Santoso), Ketua Panitia Pembangunan Pasar Desa Trimulyo, Jetis, Bantul (Suroto).
32. 1 (satu) lembar asli kuitansi telah terima dari NY YUANAH uang sejumlah tiga
33. puluh juta rupiah untuk pembayaran Pembelian Kios Pasar Kembangsono, d/a Kembangsono, Trimulyo, Jetis, Bantul atas nama Bpk. Slamet Hendarwanto tertanggal 27-02-2016 yang ditandatangani diatas materai oleh Slamet Indarwanto.

Untuk dipergunakan dalam perkara lain atas nama Terdakwa Mujono H Bin Harjp Sumarto.

6. Menghukum terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (limaribu rupiah).

Membaca salinan resmi amar putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Penadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Juli 2018 Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk. sebagai berikut :

1. Menyatakan **Terdakwa SurotoBin Ahmad Saifudin, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;**
2. Menyatakan membebaskan **Terdakwa SurotoBin Ahmad Saifudin, dari Dakwaan Alternatif Kesatu Primair;**
3. Menyatakan **Terdakwa SurotoBin Ahmad Saifudin, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama, sebagaimana disebutkan dalam Dakwaan Alternatif KesatuSubsidaire;**

Halaman 38 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa SurotoBin Ahmad Saifudin**, oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1(satu) tahun dan 6 (enam bulan)**;
5. **Menghukum pula Terdakwa SurotoBin Ahmad Saifudin, untuk membayar denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah), dengan ketentuan bilamana denda tersebut tidak dibayar, diganti dengan pidana kurungan selama 4(empat) bulan;**
6. **Menyatakan uang sebesar Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah), yang diterima dan disimpan oleh TerdakwaSurotoBin Ahmad Saifudin, disetorkan ke Kas Desa Trimulyo;**
7. Menetapkan **Barang Bukti** berupa :
 1. 1 (satu) lembar asli surat permohonan Penerbitan Tata Ruang Tanah Kas Desa Trimulyo Untuk Pembangunan Pasar Desa, No.143/120 tertanggal 04 Juli 2017 ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo Drs. H. Jauzan Sanusi, MA., dengan lampiran 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 05 Tahun 2016 tentang Alih Fungsi Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Pasar Desa tertanggal 22 April 2016.
 2. 1 (satu) lembar asli surat permohonan Penerbitan Tata Ruang Tanah Kas Desa Trimulyo Untuk Pembangunan Kios Desa, No.143/119 tertanggal 04 Juli 2017 ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo Drs. H. Jauzan Sanusi, MA, dengan lampiran 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2016 tentang Penyewaan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Kios Desa tertanggal 22 April 2016.
 3. 1 (satu) bendel asli Rancangan Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012 ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo H. Mujono.
 4. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2013 tentang Laporan Pertanggungjawaban Lurah Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012 tertanggal 30 Maret 2013.
 5. 1(satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 04 Tahun 2013 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2013 tertanggal 30 Desember 2012.
 6. 1 (satu) bendel asli peraturan desa Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2013, tertanggal Desember 2012.

Halaman 39 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2012 tanggal 27 Desember 2011 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012, tertanggal 27 Desember 2011.
8. 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 02 Tahun 2011 Tanggal 10 Januari 2011 tentang Pengelolaan Tanah Kas Desa Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2011, tertanggal 10 Januari 2011.
9. 1 (satu) lembar asli Surat Permohonan Ijin Peruntukan Tanah Kas Desa Untuk Pasar Desa Nomor : 143/72, ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo H. Mujono tertanggal 08 Oktober 2012. Dengan lampiran 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Pembangunan Pasar Desa, Desa Trimulyo Tahun Anggaran 2012 tertanggal 16 Oktober 2012.
10. (satu) lembar Disposisi Surat masuk asal surat SETDA, Nomor Agenda 398 beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Undangan dari Sekretaris Daerah Nomor 143/3079 tanggal 15 Juli 2013, yang ditandatangani oleh Asisten Pemerintahan dan Kesra Drs. Sulistiyo, SH., C.N., M.Si.
11. 1 (satu) lembar Disposisi Surat masuk asal surat PEMDA D.I.Y, Nomor Agenda 441 beserta lampiran 1 (satu) lembar Surat Nomor : 143/3340 tanggal 2 Agustus 2013 Perihal Pengembalian Berkas Permohonan Ijin Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa Trimulyo Untuk Pembangunan Pasar Desa.
12. 1 (satu) lembar asli surat permohonan Ijin Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa Trimulyo Untuk Pasar Desa, No.143/72 tertanggal 8 Oktober 2012 ditandatangani oleh Lurah Desa Trimulyo H. Mujono, dengan lampiran 1 (satu) bendel asli Peraturan Desa Nomor 09 Tahun 2012 tanggal 16 Oktober 2012 tentang Perubahan Peruntukan Tanah Kas Desa Untuk Pembangunan Pasar Desa.
13. 1 (satu) lembar Denah Calon Penyewa Kas Desa Untuk Kios Desa Trimulyo, Lokasi : Kembangsono Trimulyo.
14. 1 (satu) bendel fotocopy Letter C (Buku Tanah Desa Trimulyo).
15. 1 (satu) buah Asli buku Sewa Kas Tahun 2012 s/d 2015.
16. 1 (satu) buah Asli buku Notulen rapat 2011.
17. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor. 02 telah diterima dari Bapak Ridwan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna

Halaman 40 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo yang ditandatangani pada tanggal 12 Juli 2012 oleh Amri .H.

18. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor. 09 telah diterima dari Bapak Ridwan uang sejumlah Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo yang ditandatangani pada tanggal 02 Agustus 2012 oleh Amri .H.
19. 1 (satu) lembar Kwitansi Nomor. 15 telah diterima dari Bapak Ridwan uang sejumlah Rp. 4.650.000,- (empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) guna membayar Pelunasan Ruko Pasar Desa Trimulyo yang ditandatangani pada tanggal 31 Agustus 2012 oleh Amri .H.
20. 1 (satu) lembar Kwitansi telah diterima dari Ny. Ridwan uang sejumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) guna membayar Sewa Ruko 2 tahun, mulai tanggal 10 Juni 2016 s/d 10 Juni 2018 tanggal 10 Juni 2016 yang ditandatangani pada tanggal 10 Juni 2016 oleh Zuhari.
21. 1 (satu) bendel foto copy Rencana Biaya Pembangunan Kios Untuk Warga yg Pingin Membangun.
22. 1 (satu) buah Album Foto Terkait Peresmian Kios Pasar Desa Trimulyo Dikawasan Baru Kembangsono (KBK) Dalam Rangka Mensukseskan Desa Wisata Trimulyo.
23. 1 (satu) buah AsliBuku Folio Lurik Berwarna Biru Putih Berjudul "BUKU NOTULEN BPD TRIMULYO" yang berisikan notulen sejak 17 Januari 2005 sampai dengan 7 Mei 2013.
24. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 17 telah diterima dari Bpk. SWARJO WIYONO uang sebanyak lima belas juta rupiah guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo tertanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh AMRI HIDAYAT.
25. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 18 telah diterima dari Sdr. KELIK DYASTORO uang sebanyak lima juta rupiah guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo tertanggal 7 September 2012 yang ditandatangani oleh AMRI HIDAYAT.
26. 1 (satu) lembar asli kuitansi Nomor 24 telah diterima dari Mas KELIK DYASTORO uang sebanyak sembilan belas juta enam ratus lima puluh ribu rupiah guna membayar DP Kios Pasar Desa Trimulyo Tahap 3 (lunas) tertanggal 02 Oktober 2012 yang ditandatangani oleh AMRI HIDAYAT.

Halaman 41 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



27. 1 (satu) lembar asli kuitansi telah diterima dari Bpk. BAHARI SUHARTO uang sebanyak dua puluh juta rupiah guna membayar DP Pasar Trimulyo (A.2) tertanggal 19 Juli 2012 yang ditandatangani oleh EDI HERU S.
28. 1 (satu) lembar asli kuitansi No. 02/VIII/12 telah diterima dari Bpk. BAHARI SUHARTO uang sebanyak empat juta enam ratus lima puluh ribu rupiah guna membayar Pelunasan Kios Pasar Desa Trimulyo (A2) tertanggal 30 Agustus 2012 yang ditandatangani oleh EDI HERU S.
29. 1 (satu) lembar fotocopy Surat Perjanjian Pembangunan Kios Pasar Desa Trimulyo yang ditandatangani oleh pihak I BAHARI SUHARTO, S.S (Selaku Pemilik Bangunan) dan oleh pihak II SUROTO (Selaku Ketua Pembangunan Kios Desa).
30. 1 (satu) lembar fotocopy surat dari Perwakilan Pemilik Kios yang ditujukan kepada Lurah Desa Trimulyo, ditandatangani oleh Djumadi serta mengetahui SUROTO tertanggal 19 September 2017 beserta lampiran 1 (satu) lembar Daftar Pemilik Kios Bangunan.
31. 2 (dua) lembar asli Surat Perjanjian Jual Beli Nomor : 005 TR/Trimulyo/2016 antara Slamet Riyadi (selaku pihak pertama) dengan Sri Haryanti (selaku pihak kedua) tertanggal senin 29 Februari 2016 yang ditandatangani diatas materai oleh Pihak Kedua (Sri Haryanti), mengetahui Seksi Pemasaran/Pengelola (Edi Heru Santoso), Ketua Panitia Pembangunan Pasar Desa Trimulyo, Jetis, Bantul (Suroto).
32. 1 (satu) lembar asli kuitansi telah terima dari NY YUANA H uang sejumlah tiga puluh juta rupiah untuk pembayaran Pembelian Kios Pasar Kembangsono, d/a Kembangsono, Trimulyo, Jetis, Bantul atas nama Bpk. Slamet Hendarwanto tertanggal 27-02-2016 yang ditandatangani diatas materai oleh Slamet Indarwanto.

Untuk dipergunakan dalam perkara lain, atas nama Terdakwa MUJONO H.

8. Membebaskan kepada **Terdakwa Suroto Bin Ahmad Saifudin**, untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca Akta Permintaan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 10 Juli 2018 Nomor :4/Akta Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk, jo. Nomor:1/Pid.Sus.TPK/2018/PN Yyk. menerangkan Jaksa Penuntut Umum telah mengajukan permintaan Banding terhadap Putusan

Halaman 42 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri Yogyakarta tanggal 3 Juli 2018 Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN Yyk.- ;

Membaca Relas Penyerahan Memori Banding perkara Tindak Pidana Korupsi Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Yyk yang dibuat oleh Jurusita Pengganti pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada hari selasa tanggal 7 Agustus 2018 untuk menyerahkan memori banding dari Kejaksaan Negeri Bantul kepada Penasehat Hukum Terdakwa ;

Membaca Relas Pemberitahuan permintaan banding yang dibuat oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta, bahwa permohonan banding diberitahukan kepada Terdakwa pada tanggal 10 Juli 2018 dan kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 Juli 2018 ;

Membaca Memori banding yang dibuat oleh Penasehat Hukum Terdakwa Suroto Bin Ahmad Syaifudin tanggal 23 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Tipikor Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 23 Juli 2018, dan relas penyerahan memori banding tersebut oleh Jurusita Pengganti Pengadilan Negeri Yogyakarta kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 23 Juli 2018 ;

Membaca Memori banding dari Jaksa Penuntut Umum yang dibuat tanggal 19 Juli 2018 yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Yogyakarta tanggal 27 Juli 2018, dan diberitahukan kepada Terdakwa melalui Panitera Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 30 Juli 2018 ;

Membaca Relas Pemberitahuan memeriksa dan membaca berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 16 Juli 2018 dan kepada Penasehat Hukum Terdakwa pada tanggal 17 Juli 2018, masing-masing pihak diberi kesempatan untuk mempelajari berkassebelum berkas perkara di kirim ke Pengadilan Tinggi Yogyakarta ;

Menimbang, bahwa perkara Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk., telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta pada tanggal 3 Juli 2018 yang kemudian pada tanggal 10 Juli 2018 Terdakwa maupun Jaksa penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul mengajukan banding, oleh karena itu permintaan banding tersebut dilakukan dalam tenggang waktu dan tatacara yang diatur oleh Undang-Undang, maka secara formil banding tersebut dapat diterima oleh

Halaman 43 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta;

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding nya Terdakwa menyampaikan alasan-alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk tanggal 3 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon Banding tidak sepakat dengan pertimbangan majelis hakim sebagaimana termaktub pada halaman 176, Paragraf ke-1 yang pada pokoknya menyatakan *"menimbang, bahwa majelis hakim,terkait dengan unsur setiap orang, sepakat dengan Penuntut sebagaimana yang tertuang dalam surat tuntutan Reg. Perkara No.PDS-03/BNTUL/FT.1/12/2017...dst..."* yang kemudian diambil sebagai pertimbangan hukum oleh majelis hakim sebagaimana termaktub pada halaman 191 perkara a quo, mengingat bahwa apabila dicermati sekera seksama maka surat tuntutan Penuntun Umum apabila dikaitkan dengan Fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan akan tampak jelas, logika hukum penuntut umum terkesan dipaksakan.

a.Unsur Setiap Orang

Bahwa pada halaman 176 angka- 4 Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Pada Pengadilan Negeri YogyakartaNo. Reg. 01/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Yyk yang pada Pokoknya menyatakan: *"Bahwa Telah Jelas fakta-fakta persidangan, Terdakwa diberikan mandat/perintah selaku dukuh kembangsongo dari Lurah Desa Trimulyo yaitu H.Mujono yang merupakan pemimpin penyelenggara Pemerintahan Desa, berdasarkan pasal 6, secara mandat pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan desa...dst"*, bahwa, secara Normatif yuridis, Kata Mandat memiliki makna,**penerima mandat merupakan bawahan dari pemberi mandat yang berkewajiban melaksanakan keinginan-keinginan si pemberi mandat, yang dalam perkara a quo adalah Lurah Desa H. Mujono**, yang dimaksud diatas dikuatkan dengan fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan dari keterangan para saksi, yaitu saksi Tukijan Sayed yang merupakan Ka.Bag. EkBang Kelurahan Desa Trimulyo, yang dalam keterangannya dimuka Persidangan Menyatakan Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa merupakan Bawahan adalah dukuh yang merupakan bawahan dari Lurah Desa. Pemohon Banding/Terdakwa bukanlah orang yang patut dan layak untuk dimintai pertanggungjawaban atas suatu peristiwa hukum, bukan orang

Halaman 44 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



yang punya kewenangan menentukan, mengingat Pemohon Banding/Terdakwa selaku Dukuh Kembangsono adalah bawahan dari Lurah Desa Trimulyo H. Mujono, yang menjalankan perintah atasan dan dikuatkan pula dengan pemberlakuan pasal 51 ayat 1 KUHP, sebagaimana pendapat ketua majelis pemeriksa perkara, maka seharusnya dan selayaknya yang patut dimintai pertanggungjawaban adalah H. Mujono selaku Lurah desa Trimulyo, bukan Pemohon Banding/Terdakwa. Dengan demikian secara normatif yuridis “yang bertanggung jawab atas kebijakan pembangunan pasar desa adalah Lurah Desa Trimulyo H. Mujono. Dengan demikian **“Unsur Setiap Orang”** tidak Terpenuhi pada diri Pemohon Banding/Terdakwa. .

b. Unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu Korporasi

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya mejelis hakim pemeriksa perkara a quo, pada halaman 191 pragraf 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “*menimbang bahwa unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi mengandung makna alternatif, karena menggunakan kata “atau” dalam unsur tindak Pidana memberikan kapasitas yang sama terhadap unsur subjek hukum berupa “Diri sendiri, subjek hukum berupa “orang lain” dan subjek hukum berupa “korporasi”...dst”*”.

Fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan secara jelas dan gamblang, baik dari keterangan saksi-saksi maupun alat bukti-bukti tulis, menunjukkan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak memiliki kewenangan untuk membuat atau menerbitkan kebijakan Pembangunan Kios Pasar desa, mengingat, kewenangan untuk membangun kios pasar desa secara *ex officio* berada pada Lurah desa Trimulyo yaitu H. Mujono. Pemohon Banding/Terdakwa bukan orang yang memiliki niat atau kehendak untuk melakukan pembangunan desa, tetapi Pemohon Banding/Terdakwa lebih merupakan orang yang menjalankan perintah atasan. Sehingga, dengan demikian jelas, yang memiliki niat atau kehendak untuk melakukan pembangunan pasar desa adalah lurah desa Trimulyo bukan Pemohon Banding/Terdakwa..

Bahwa kemudian mejelis hakim pemeriksa perkara a quo menyatakan adanya keuntungan yang menguntungkan diri Pemohon Banding/Terdakwa atau orang lain atau korporasi sebagaimana termaktub dalam halaman 191 pragraf 2 baris 6 baris 8, sama sekali tidak benar, mengingat keuntungan yang didapat untuk kepentingan sendiri, dalam perkara a qua Pemohon



Banding/Terdakwa terbukti dimuka persidangan tidak terbukti, sementara untuk orang lain, secara jelas dan nyata dimuka persidangan tidak ada keuntungan yang di peroleh oleh orang perorangan atas pembangunan pasar desa, dan sementara korporasi dapat dimaknai dengan perusahaan atau badan usaha yang berbadan hukum..Justru negara yang diuntungkan dengan adanya pembangunan pasar desa.

Bahwa dengan demikian maka unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau korporasi secara nyata tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Oleh karena sudah sepatutnya dan selayaknya demi hukum apabila Pemohon Banding/Terdakwa dibebaskan dari segala tuntutan hukum.

c. Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan.

Bahwa dalam pertimbangan hukumnya mejelis hakim pemeriksa perkara a quo, pada halaman 193 pragraf 1 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “ *menimbang bahwa yang dimaksud dengan menyalah-gunakan kewenangan adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat atau diduduki oleh pelaku "...dst"*..

Pemohon Banding sama sekali tidak memiliki kewenangan sebagaimana yang dimaksud, mengingat Pemohon Banding/Terdakwa hanya sebatas menjalankan perintah atasannya dalam hal ini lurah desa Trimulyo H. Mujono. Bahwa dalam melaksanakan tugasnya secara nyata Pemohon Banding/Terdakwa telah sesuai dengan apa yang menjadi tanggungjawabnya. Hal tersebut dapat dibuktikan dengan telah terbangunnya kios pasar desa sesuai dengan rencana dan program desa Trimulyo, sebagaimana yang dimaksud dengan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 27 Tahun 2005. Bahwa kemudian majelis hakim berpendapat kewenangan Pemohon Banding/Terdakwa disamakan dengan kedudukan lurah desa, hal tersebut jelas bertentangan dengan peraturan pemerintah itu sendiri, sebagaimana yang terbaca dalam pertimbangan majelis hakim pada halaman 193 pragraf 3 huruf b. Pemohon Banding/Terdakwa dalam kapasitasnya panitia pembangunan kios pasar desa, **hanya terbatas dalam pelaksana pembangunan fisik, sementara dalam hal perizinan dan hal-hal yang bersangkutan dengan legalitas pasar desa menjadi tanggungjawab pemerintah desa** dan tidak ada satu pun surat yang ditanda tangani oleh Pemohon Banding/Terdakwa, hal tersebut membuktikan bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sama sekali tidak ada bukti kuat

Halaman 46 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



menyalahgunakan kewenangan yang dimilikinya, hal tersebut dapat pula dibuktikan dengan apa yang menjadi tanggungjawab Pemohon Banding/Terdakwa telah dilaksanakan dengan baik.

Bahwa majelis hakim berpendapat Pemohon Banding/terdakwa selaku panitia tidak menyetor dana yang diterima, hal tersebut bukanlah kesalahan dari Pemohon Banding/Terdakwa atau panitia pembangunan kios pasar desa, hal tersebut dikarenakan tidak ada perintah baik secara langsung ataupun tidak langsung oleh lurah desa Trimulyo H. Mujono, mengingat fakta hukum yang terungkap dimuka persidangan, Pemohon Banding/Terdakwa hanya di perintahkan oleh lurah desa Trimulyo untuk melaporkan berapa dana yang diterima dan penggunaan dana yang telah diterima. Hal tersebut dibuktikan dengan fakta yang terungkap dimuka persidangan bahwa pemerintah desa Trimulyo belum pernah atau tidak pernah memberikan rekening keuangan desa, agar dana yang diterima oleh panitia pembangunan kios pasar desa, dimasukan ke kas desa sebagai bentuk penerimaan desa. Dengan demikian maka jelas dan gamblang, Unsur menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan**.

d. Unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.

Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa tidak sepakat dengan majelis hakim dalam pertimbangan hukumnya, pada halaman 195 paragraf 2 dan halaman 196 baris 1 sampai dengan baris 2 yang pada pokoknya menyatakan bahwa “...menimbang termonology yang digunakan dalam pasal 2 dan pasal 3 Undang-undang No. 31 Tahun 1999 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan undang-undang No. 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Undang-undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana korupsi adalah “**Dapat**”, dengan demikian yang dikehendaki oleh unsur tindak pidana ini adalah perbuatan Terdakwa tidah harus sudah nyata-nyata menimbulkan kerugian negara ...dst”.--- Bahwa penerapan unsur merugikan keuangan dengan konsepsi *actual loss* lebih memberi kepastian hukum yang adil dan sesuai upaya sinkronisasi dan harmonisasi instrumen hukum nasional dan internasional. Seperti dalam UU Administrasi Pemerintahan, UU Perbendaharaan Negara, UU BPK, dan Konvensi PBB Anti Korupsi 2003 yang telah diratifikasi melalui UU No. 7 Tahun 2006. Karena itu, *konsepsi kerugian negara yang dianut dalam arti delik materil, yakni suatu perbuatan dapat dikatakan merugikan keuangan negara dengan syarat harus adanya*

Halaman 47 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



kerugian negara yang benar-benar nyata atau actual. Hal tersebut juga selaras dengan kehendak Pasal 1 angka 22 UU Perbendaharaan Negara dan Pasal 1 angka 15 UU BPK telah mendefinisikan, "Kerugian negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai." "Dengan demikian, kata 'dapat' dalam Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 UU Tipikor bertentangan dengan UUD 1945." (Baca Juga: MK Diminta Tafsirkan Ulang Delik Tipikor), sehingga sudah seharusnya dan sepatutnya apabila dalam hal memaknai kerugian negara harus diselaraskan dengan asas-asas yang ada didalam ilmu hukum pidana. Yakni, asas legalitas (*nullum delictum, nulla poena sine praevia legi ponali, adagium*) yang mengandung makna bahwa tiada suatu perbuatan yang dapat dijatuhi hukuman, sebelum perbuatan itu diatur oleh undang-undang. Sebagaimana yang diungkapkan oleh Von Feuerbach, yang tercantum pada Pasal 1 ayat 1 KUHP.

Dengan adanya pembangunan pasar desa dalam perkara a quo, diatas tanah kas desa yang semula tanah tidak produktif, nyata-nyata menjadi penggerak perekonomian negara umumnya dan menjadi penggerak ekonomi warga desa Trimulyo, dan warga perdukahan kembangsono khususnya. Bahwa justru dengan adanya pembangunan pasar desa yang dilakukan oleh Pemohon Banding/Terdakwa atas perintah dari Lurah desa Trimulyo H. Mujono, negara diuntungkan, sebagaimana yang telah diurai pada bagian diatas, sehingga sangat tidak benar apabila kedua hakim ad hoc menganggap pembangunan desa dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, naif rasanya jika negara tidak mengakui dan mengapresiasi gerakan perekonomian masyarakat yang demikian.

Bahwa dengan demikian maka unsur Dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara **tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.**

e. Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan.

Bahwa Pemohon Banding/Terdakwa sangat keberatan dengan pertimbangan majelis hakim pada halaman 200 pragraf 1 bagian ad. 5. Dalam perkara a quo yang pada pokoknya menyatakan bahwa "menimbang, bahwa yang dapat dituntut/dipidana sebagai pelaku tindak pidana, menurut ketentuan pasal 55 ayat (1) KUHP adalah orang yang melakukan, turut melakukan dan turut serta melakukan tindak pidana",

Bahwa Pemohon Banding sangat sepekat dengan pertimbangan Ketua



majelis hakim dalam Perkara a quo dan tidak sepakat dengan pendapat hakim anggota, tentang unsur-unsur yang di dakwakan dan dituntut kepada Pemohon Banding (mohon periksa putusan No. 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk. Halaman 206 sampai dengan 216) yang pada pokoknya menyatakan bahwa seseorang yang mejalankan perintah jabatan dengan etikat baik tidak dapat dipidana sebagaimana yang diatur oleh pasal 51 ayat 1 KUHP.

Bahwa didalam Pasal 51 KUHP dikenal sebagai klausul perintah jabatan (*ambtelijk bevel*). Pasal 51 ayat (1) KUH Pidana menyebutkan "*tidaklah dapat dihukum barangsiapa melakukan suatu perbuatan untuk melaksanakan suatu perintah jabatan yang telah diberikan oleh suatu kekuasaan yang berwenang memberikan perintah tersebut*". Dalam bahasa Belanda, rumusan ayat ini adalah '*Niet strafbaar is hij die een feit begaat ter uitvoering van een ambtelijk bevel, gegeven door het daartoe bevoegde gezag*'. Poin penting ayat ini adalah pemberian wewenang oleh pejabat yang berwenang. Bahasa Hukum: '*Melaksanakan Perintah Jabatan*' "*Id damnum dat qui iubet dare; eius vero nulla culpa est, cui parere necesse sit*". Pertanggungjawaban tidak akan diminta dari mereka yang patuh melaksanakan perintah, melainkan kepada mereka yang memberi perintah

Bahwa kemudian mejelis hakim memaknai rumusan unsur **Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan**, dimana Pemohon Banding/Terdakwa sebagai subjek hukum yang tepat untuk dimintai pertanggungjawaban pidana sebagaimana rumusan pasal 55 KUHP ayat (1), hal tersebut merupakan kekeliruan yang amat sangat fatal, mengingat, dalam pelaksanaan pembangunan pasar desa telah dilakukan dengan cara-cara dan prosedur hukum yang berlaku, bahwa kemudian apabila secara administrasi, adanya prasyarat yang harus dilengkapi sebagaimana terungkap dimuka persidangan, hal tersebut menjadi domain hukum adminstrasi negara, bukan domain hukum pidana, mengingat, hukum pidana mengatur tentang ada tidaknya kerugian negara.

Bahwa dengan demikian maka ***unsur Sebagai orang yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan*** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan.

Dalam mengambil keputusan Majelis hakim harus tetap mempertimbangkan kepentingan dalam mencapai tujuan lewat penjatuhan putusan di antaranya adalah



1. Untuk Tujuan Penegakan Hukum Dan Keadilan.

Maksud tujuan putusan di dalam penegakan hukum dan keadilan hal ini tidak terlepas dalam penerapan hukum atas ketentuan-ketentuan peradilan itu sendiri. Seperti diketahui bahwa fungsi hukum dalam sistem peradilan adalah mencapai kebenaran, oleh sebab itulah jika memang seseorang berdasarkan pembuktian di hadapan sidang tidak bersalah harus dinyatakan dan dipulihkan kembali haknya lewat pembebasannya dari segala dakwaan yang dituduhkan atas dirinya, atau dengan pengertian lain hukum tidak bisa dipaksakan untuk menghukumnya.

2 . Perlindungan atas hak asasi manusia

Bahwa sekalipun tujuan utama penegakan hukum mempertahankan dan melindungi kepentingan masyarakat, kiranya penegakan hukum tidak boleh sampai mengorbankan hak Terdakwa, melainkan harus mampu meletakkan asas keseimbangan yang telah digariskan oleh Undang-undang sehingga antara kedua kepentingan harus dapat ditegakkan keberadaannya. Maka agar para Terdakwa apalagi masyarakat benar-benar merasa diperlakukan secara adil, maka hendaknya dengan keputusan hakim inilah dibuktikan. Apalagi kaitannya dengan penjatuhan putusan diadili sebagaimana mestinya menurut Undang-undang. -

Bahwa pertimbangan Majelis hakim sebagaimana yang telah diurai diatas, menimbulkan dampak negatif bagi Pemohon Banding, dimana Pemohon Banding secara hukum kehilangan hak-hak kami untuk mendapat kepastian hukum, hal tersebut bermuara pada terenggutnya dan terampas hak-hak Pemohon Banding yang secara hukum wajib dilindungi, mengingat, **Segala pengaturan mengenai hukum pidana pada akhirnya akan berpuncak pada pidana yang dapat merenggut kemerdekaan seseorang, harta bendanya, dan bahkan jiwanya. Yang tentu saja berakibat timbulnya praktek-praktek pidana di pengadilan yang sewenang-wenang terhadap Pemohon Banding-**

Bahwa mengingat, **Setiap orang yang ditangkap, ditahan, dituntut, atau diadili tanpa alasan berdasarkan undang-undang atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkannya, berhak menuntut ganti kerugian dan rehabilitasi.** Dengan demikian jelas putusan majelis hakim yang demikian sangatlah melukai rasa keadilan, yang seharusnya oleh Negara wajib dilindungi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa dengan demikian sebagaimana yang telah kami urai diatas maka sudah sepatutnya dan sewajarnya jika Majelis Hakim Pemeriksa Perkara Pengadilan Tinggi Yogyakarta, membatalkan untuk seluruhnya Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta, dalam Perkara Nomor : 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN. Yyk. pada hari selasa, tanggal 3 Juli 2018.

Menimbang, bahwa dalam Memori Banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul menyampaikan alasan-alasan keberatan atas Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk tanggal 3 Juli 2018, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Keberatan terhadap pertimbangan yang menyatakan unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tidak terbukti dikarenakan menurut pertimbangan Hakim tidak terdapat penambahan kekayaan secara signifikan. Sedangkan menurut Jaksa Penuntut Umum unsur tersebut bersifat alternatif, tidak harus memperkaya diri Terdakwa sendiri, tindakan memperkaya orang lain atau korporasi pun apabila telah memenuhi maka unsur ini telah terbukti dan beban tanggung jawab pidananya disamakan dengan dirinya mendapatkan kekayaan secara pribadi. Menurut jaksa Penuntut Umum, perbuatan-perbuatan yang dilakukan Suroto Bin Ahmad Saifudin telah memperkaya orang lain yaitu dengan cara menambah asset/menambah kekayaan dalam bentuk bangunan dan juga penguasaan tanah. Bahwa modal uang yang disetorkan oleh orang-orang yang mendaftar untuk memiliki kios tersebut masing-masing sejumlah Rp. 24.650.000,- adalah tidak sepadan dengan perolehan berupa bangunan dan sekaligus penguasaan/penggunaan terhadap tanah kas desa sehingga kios tersebut bisa digunakan atau disewakan hingga diperjualbelikan. Dengan demikian Jaksa Penuntut Umum berkeyakinan bahwa unsur melakukan perbuatan memperkaya orang lain telah terpenuhi dan terbukti secara sah menurut hukum.
2. Keberatan terhadap adanya Dissenting Opinion Hakim.
Terdapat Dissenting Opinion dari Hakim mengenai alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa dikarenakan adanya perintah jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 KUHP. Menurut Jaksa Penuntut Umum jelas ada ketidaktepatan dalam merumuskan dan menguraikan perintah jabatan sehingga terarah padakesimpulan yang tidak

Halaman 51 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



benar pada Dissenting Opinion Hakim. Bahwa perintah jabatan haruslah tetap pada koridor Hukum yang berlaku, terlebih dalam perkara a quo, yang mana subyek hukum merupakan perangkat desa tidak memiliki wewenang dalam memerintahkan suatu proyek. Dimana perangkat desa tidak memiliki wewenang dalam memerintahkan tindakan pelaksanaan suatu proyek yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, sehingga tidaklah mungkin terdapat perintah jabatan sah apabila perintah tersebut berkenaan dengan tindakan yang melanggar aturan perundang-undangan.

3. Keberatan terhadap penjatuhan pidana terhadap Terdakwa yang jauh dari rasa keadilan.

Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Yogyakarta berpendapat bahwa Suroto Bin Ahmad Saifudin terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Kesatu Subsidair, sehingga menjatuhkan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan dan denda sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) subsidair pidana kurungan selama 4 (empat) bulan. Akan tetapi menurut Jaksa Penuntut Umum yang terbukti adalah Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia No. 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Republik Indonesia No. 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, oleh karenanya pidana yang akan dijatuhkan tentunya harus bersesuaian dengan ketentuan tersebut di atas yaitu pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh tahun) tahun, dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).

Demikian juga mengenai uang pengganti menurut Jaksa Penuntut Umum, Terdakwa harus membayar uang pengganti sejumlah Rp. 221.850.000,- (yang berasal dari Rp. 788.800.000,- - Rp. 566.950.000,-), karena dana yang diketahui/dicatat pengelolaannya selain oleh Terdakwa Suroto Bin Ahmad Saifudin, yaitu Saksi Edi Heru Santoso selaku Bagian Pemasaran dan Saksi Amri Hidayat selaku Panitia Pembangunan Pasar Desa Trimulyo



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hanyalah yang 23 kios saja, sehingga jumlahnya 23 kios x Rp. 24.650.000,- = Rp. 566.950.000,-

Sedangkan yang selisihnya yaitu Rp. 788.800.000,- - Rp. 566.950.000,- sejumlah Rp. 221.850.000,- adalah yang dikelola baik penerimaan uang, pembangunannya maupun pengelolaannya, setelah kios terbangun hanya diketahui, dilakukan dan dikuasai oleh Terdakwa Suroto Bin Ahmad Saifudin sendiri secara pribadi tanpa ada orang lain atau panitia lain yang tahu sehingga sejumlah itulah yang seharusnya dibebankan kepada Terdakwa sebagai uang pengganti.

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta berpendapat bahwa apa yang disampaikan dalam memori banding oleh Penasehat Hukum Terdakwa kesemuanya hanyalah merupakan pengulangan dari apa yang sudah disampaikan dalam nota pembelaannya terhadap terdakwa, demikian juga apa yang disampaikan dalam memori banding Jaksa Penuntut Umum sebagian juga merupakan pengulangan dari apa yang sudah disampaikan dalam Surat Tuntutan Penuntut Umum Reg. Perkara No. PDS-03/BNTUL/FT.1/12/2017, tanggal 28 Mei 2018, dan keberatan-keberatan dari Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum tersebut kesemuanya sudah dipertimbangkan dengan lengkap dan benar oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama, untuk itu pertimbangan tersebut diambil alih oleh Majelis Hakim Tingkat Banding;

Menimbang, bahwa mengenai keberatan dari Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya bahwa keberatan terhadap dissenting opinion dari Ketua Majelis mengenai alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan Terdakwa dikarenakan adanya perintah jabatan sebagaimana Pasal 51 ayat (1) KUHP, dalam hal ini Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan Jaksa Penuntut Umum bahwa perintah jabatan harus tetap pada koridor hukum yang berlaku, yang mana dalam hal ini Mujono Lurah Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul memberikan perintah secara lisan kepada Terdakwa **Suroto Bin Ahmad Saifudin** Dukuh di Pedukuhan Kembangsono Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul untuk membangun pasar diatas tanah kas desa, padahal Lurah bukanlah perangkat desa yang memiliki wewenang dalam hal itu, karena sesuai dengan peraturan yang berlaku yaitu Keputusan Gubernur DI Yogyakarta No. 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa di Propinsi DI Yogyakarta dan Peraturan

Halaman 53 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Gubernur No. 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa untuk memanfaatkan tanah kas desa sebelumnya harus sudah ada ijin pembangunan kios dari Gubernur DI Yogyakarta, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung harus mengurus Izin Mendirikan Bangunan serta menurut ketentuan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa harus menyetorkan dana yang masuk untuk pembangunan kios yang berasal dari dana swadaya dan partisipasi masyarakat ke kas Desa Trimulyo. Dengan demikian berarti perintah jabatan ini tidak sah karena perintah tersebut berkenaan dengan tindakan yang melanggar peraturan perundang-undangan, maka tidak ada alasan penghapusan pidana terhadap perbuatan yang dilakukan Terdakwa;

Menimbang, bahwa terhadap Memori Banding dari Terdakwa maupun memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, Putusan Tingkat Banding ini harus dianggap sebagai tanggapannya;

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta setelah memperhatikan dengan seksama berkas perkara, turunan resmi Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk. tanggal 3 Juli 2018, memori banding Terdakwa. Memori banding Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul berpendapat sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya No.1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk tanggal 3 Juli 2018 bahwa Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana KORUPSI secara bersama-sama sebagaimana tersebut dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidiar yaitu Pasal 3 Jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah dirubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang No. 31 tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta persidangan Terdakwa **Suroto Bin Ahmad Saifudin** Dukung di Pedukuhan Kembangsono Desa Trimulyo,

Halaman 54 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul berdasarkan Keputusan Lurah Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2012 tertanggal 27 Juni 2012 Tentang pemberhentian Dengan hormat Saudara HM.Zaeni, BA penjabat Dukuh Kembangsono Desa Trimulyo, Kecamatan Jetis, Kabupaten bantul dan Pengangkatan Saudara Suroto sebagai Dukuh Kembangsono Desa Trimulyo Kecamatan Jetis Kabupaten Bantul, serta sebagai Ketua Panitia Pembangunan Pasar Desa Trimulyo memiliki kewenangan, yang selaras dengan kewenangan yang dimiliki Saksi Mujono, Lurah Desa Trimulyo, kecamatan Jetis, Kabupaten Bantul karena berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, selaku perangkat desa termasuk dukuh bertugas membantu Kepala Desa menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah **menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya, karena jabatan atau kedudukan**, dikarenakan sebagai berikut :

- a. Terdakwa sama sekali tidak tergerak, untuk mempertanyakan, mengingatkan, atau memintakan kepada Saksi Mujono, untuk mengurus ijin pembangunan kios dari Gubernur DI Yogyakarta, berdasarkan Keputusan Gubernur DI Yogyakarta No. 82 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelepasan, Perubahan Peruntukan, Sewa-Menyewa Tanah Kas Desa di Propinsi DI Yogyakarta dan Peraturan Gubernur No. 11 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Tanah Kas Desa, sebagai persyaratan administrasi, terkait dengan adanya perubahan peruntukan tanah kas desa, di Dukuh Kembangsono;
- b. Terdakwa tidak mempertanyakan, mengingatkan atau memintakan kepada Saksi Mujono, Lurah Desa Trimulyo, untuk mengurus IMB, berdasarkan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung dan Peraturan Pemerintah No. 36 Tahun 2005 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, sebagai persyaratan administrasi, pendirian bangunan kios;
- c. Terdakwa sama sekali tidak berupaya untuk menyetorkan, menyerahkan atau menstransfer, sebagian atau seluruhnya, dari dana sebesar Rp788.800.000,00 (tujuh ratus delapan puluh delapan juta delapan ratus ribu rupiah), ke Kas Desa Trimulyo, berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 2005 tentang Desa, sebagai wujud pengelolaan dana swadaya dan partisipasi masyarakat, sebagai Pandapatan Asli Desa Trimulyo;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebagai akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, dengan dibangunnya kios sebanyak 32 (tiga puluh dua) unit, di atas tanah kas desa di Dusun Kembangsono, yang tidak prosedural dan tidak dilengkapi dengan persyaratan perijinan, menjadikan tanah, kios, dan pemakai, dari aspek operasional, keuangan, kepemilikan dan legalitasnya tidak jelsampai dengan saat ini, sehingga sama sekali tidak ada pemasukan/penerimaan ke Kas Desa Trimulyo sebagai suatu Pendapatan Asli Desa Trimulyo atas dimanfaatkannya Tanah Kas Desa Trimulyo sebagai bagian dari Kerugian Keuangan negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta mempelajari berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk. tanggal 3 Juli 2018, memori banding Terdakwa serta memori banding Jaksa Penuntut Umum, Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta dalam putusannya telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum yang diperoleh di persidangan dan hal-hal yang memberatkan dan meringankan bagi diri Terdakwa, bahwa Terdakwa **Suroto Bin Ahmad Saifudin** terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana dalam dakwaan Alternatif Kesatu Subsidair, dan pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor: 1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk. tanggal 3 Juli 2018 dapat dipertahankan dan harus dikuatkan dalam tingkat banding;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa tidak dilakukan penahanan, maka Majelis Hakim tidak menerapkan Pasal 22 ayat (4) Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 tentang KUHP, terkait perhitungan lama penahanan Terdakwa;

Menimbang, bahwa karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana, maka Terdakwa harus pula dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan;

Halaman 56 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan ketentuan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I :

1. Menerima Permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bantul dan Terdakwa ;
2. Menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Yogyakarta Nomor:1/Pid.Sus-TPK/2018/PN.Yyk. tanggal 3 Juli 2018 yang dimintakan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara untuk dua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta pada hari Kamis, tanggal 20 September 2018 oleh, Gatot Suharnoto,S.H. sebagai Hakim Ketua didampingi oleh Syafwan Zubir, S.H.,M.Hum. dan Hakim Ad Hoc Nurwigati,S.H.,M.Hum., masing-masing sebagai hakim anggota, putusan mana dibacakan pada hari Kamis, tanggal 4 Oktober 2018 pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Majelis Hakim tersebut dibantu oleh Nur Rufaidah, S.H. sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Tidak Pidana Korupsi Tingkat Banding pada Pengadilan Tinggi Yogyakarta, tanpa dihadiri oleh Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota

Syafwan Zubir, S.H., M.Hum.

Nurwigati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis

Gatot Suharnoto, S.H.

Panitera Pengganti

Nur Rufaidah, S.H.

Halaman 57 dari 57 Putusan Nomor 4/Pid.Sus-TPK/2018/PT YYK